

**TRADISI MANTU POCI DALAM PERSPEKTIF ‘URF**  
**(Studi di Desa Warureja, Kecamatan Warureja,**  
**Kabupaten Tegal, Jawa Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :  
**REVALINA ADELIA**  
**2002016129**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2024**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Revalina Adelia  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Revalina Adelia  
NIM : 2002016129  
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : **TRADISI MANTU POCI DALAM PERSPEKTIF 'URF**  
**(Studi di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten**  
**Tegal, Jawa Tengah)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Junaidi Abdillah M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Yunita Dewi Septiana MA.  
NIP. 197606272005012003

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang  
50185

## PENGESAHAN

Nama : Revalina Adelia  
NIM : 2002016129  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Keluarga Islam  
Judul : Tradisi Mantu Poci Dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Univeristas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

10 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh  
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 10 Juli 2024

## DEWAN PENGUJI

Penguji I

ISMAIL MARZUKI, MA.Hk.  
NIP 198308092015031002

Penguji II

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.  
NIP 197902022009121001

Penguji III

ARIFANA NUR KHOLOQ, M.S.I.  
NIP 198602192019031005

Penguji IV

MAHDANIYAL HASANAH, M.S.I.  
NIP 198505272018012002

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.  
NIP 197902022009121001

Pembimbing II

YUNITA DEWI SEPTIANA MA.  
NIP 19760627200501200

## MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ - رواه مسلم والترمذى  
وأبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة

“Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya”. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa`i, dan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah ra<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena\\_kematian-aPuFO](https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena-kematian-aPuFO)

## **PERSEMBAHAN**

Puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Pertama kepada Ayahanda Sofyan Hutajulu dan Ibu saya Uraepah, terima kasih saya ucapkan atas kucuran keringat dan tenaga beliau dalam membantu finansial, dukungan serta do'a yang senantiasa dipanjatkan dalam setiap shalatnya untuk kelancaran pendidikan yang saya tempuh sampai selesai diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang (UIN WS).
2. Cinta pertama saya, Ayahanda tercinta Alm. Atib Masrukhan, beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Terima kasih untuk perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak gadis ini. Alhamdulilah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sebaai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak di tempat yang paling mulia disisinya.
3. Kepada adik-adik saya Haidar, Ibas, Narendra dan Naraya, terima kasih sudah menjadi mood boster dan menjadi alasan penulis untuk pulang kerumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
4. Kepada pembimbing I Dr. Junaidi Abdillah M.Si. dan pembimbing II Bu Yunita Dewi Septiana MA. yang telah membimbing, mengarahkan dan telah mengajarkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada bapak Tedi Sunaryo selaku kepala desa Warureja dan bapak Abdul Mufid selaku sekretaris

desa yang telah memberikan arahan kepada penulisan dan beberapa materi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Za'im Muhammad Fayyadh sebagai partner special saya, terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, telah menjadi rumah yang menemani dan meluangkan waktunya, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan dan mendengar keluh kesah serta memberikan semangat kepada saya.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya khususnya Khilda, Ushmi, Annisa, Nadifa, Helen, Misel, Pipit, Jessy dan Firda yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Revalina Adelia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

NAMA : Revalina Adelia

NIM : 2002016129

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



**Revalina Adelia**

NIM: 2002016129

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ța	ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ȝ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- |   |        |        |
|---|--------|--------|
| - | كَتَبْ | kataba |
| - | فَعَلَ | fa`ala |
| - | سُلِّ  | suila  |
| - | كَيْفَ | kaifa  |
| - | حَوْلَ | haula  |

C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَبَلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رُوضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرِّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khužu
- شَيْءٌ syai’un
- الْتَّوْءُ an-nau’u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاًهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-Rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- **لَهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا**

Lillāhi al-amru  
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Adat masyarakat Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam perkawinan salah satunya adalah Tradisi Mantu Poci berbeda dengan hajatan pada umumnya. Hal yang membedakan hajatan pada tradisi Mantu Poci dengan yang lainnya adalah hajatan ini tidak memiliki objeknya. Tradisi Mantu Poci merupakan sebuah nama yang digunakan untuk seseorang yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak, maka diadakanlah hajatan. Penelitian ini menjawab, rumusan masalah terkait 1) bagaimana pelaksanaan adat mantu poci di Desa Warureja. 2) bagaimana adat mantu poci dalam perspektif '*urf*'.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan sesuai dengan keadaan dilapangan yaitu sumber data primer diperoleh dari dasil wawancara langsung dengan informan, sumber data sekunder peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling yang dimana teknik tersebut membantu peneliti untuk menemukan informan terkait dengan mantu poci.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Adat Mantu Poci dalam perspektif '*urf*' di Desa Warureja termasuk ke dalam '*urf* shahih karena pelaksanaannya bukan suatu kewajiban yang membebani orang yang melaksanakannya atau keluarganya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*. Karena pelaksanaannya terbatas hanya ada di masyarakat Desa Warureja saja maka tradisi ini juga termasuk ke dalam '*urf* amaly dimana hal ini merupakan perbuatan pun pekerjaan yang runtutan prosesnya telah tersusun secara sistematis oleh para nenek moyang masyarakat Desa Warureja sendiri. Serta tradisi ini tergolong ke dalam '*urf* khas karena hanya dilaksanakan di tempat atau wilayah tertentu di Tegal yang hanya ada di Desa Warureja.

**Kata kunci:** Adat, Mantu Poci, '*Urf*'

## ABSTRACT

One of the customs of the people of Tegal, Central Java Province in marriage is the Mantu Poci Tradition, which is different from celebrations in general. The thing that differentiates the celebration in the Mantu Poci tradition from others is that this celebration does not have an object. The Mantu Poci tradition is a name used for someone who has been married for a long time but has not been blessed with a child, so a celebration is held. This research answers the problem formulation related to 1) how the Mantu Poci custom is implemented in Warureja Village. 2) what is the mantu poti custom from the '*urf* perspective.

This research is qualitative research using an empirical approach. The data sources used are in accordance with the conditions in the field, namely primary data sources obtained from direct interviews with informants, secondary data sources for researchers indirectly through intermediary media in the form of data. The data collection method uses a purposive sampling technique, which helps researchers to find informants related to in-laws.

Based on the results of this research, it can be concluded that the Mantu Poci Custom from the perspective of '*urf* in Warureja Village is included in '*urf* authentic because its implementation is not an obligation that burdens the person who carries it or his family and does not conflict with the postulates of Sharia'. Because its implementation is limited only to the Warureja Village community, this tradition is also included in '*urf amaly*', where this is an act or work whose sequence of processes has been systematically arranged by the ancestors of the Warureja Village community themselves. And this tradition is classified as a typical '*urf* because it is only carried out in certain places or areas in Tegal, which is only in Warureja Village.

**Keywords:** custom, mantu poci, '*urf*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allah Swt, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih saying, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini.

Tidak ada kata lain selain beryukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Mantu Poci Dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah)”, skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam hukum keluarga islam walisongo semarang.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Junaidi Abdillah M.Si dan Ibu Yunita Dewi Septiana MA. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur,M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh jajaran dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Tedi Sunaryo selaku kepala Desa Warureja yang telah memberikan arahan kepada penulisan dan beberapa materi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Masyarakat Desa Warureja, terima kasih banyak atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang hebat dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Sehat selalu untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, sebab itu penulis berharap agar pembaca kiranya berkenan untuk memberikan kritik, saran dan masukan agar penulis dapat memperbaikinya, harapanya, tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

Semarang, 30 Mei 2024

**Revalina Adelia**

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xix
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penelitian .....	20
BAB II .....	22
‘URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM DALAM TRADISI MANTU POCI .....	22
A. Walimah .....	22
1. Pengertian Walimah .....	22
2. Dasar Hukum Walimah .....	23
3. Tujuan dan Hikmah Walimah .....	25
4. Waktu Pelaksanaan Walimah .....	26
5. Masa Pelaksanaan Walimah .....	27
6. Bentuk Pelaksanaan Walimah .....	28
7. Hukum Menghadiri Walimah .....	30
B. ‘Urf .....	32
1. Pengertian ‘Urf .....	32
2. Dasar Hukum ‘Urf .....	36
3. Macam-Macam ‘Urf .....	39

4. Kedudukan ‘ <i>Urf</i> dalam Pandangan Para Fuqaha .....	43
5. Syarat-Syarat Penggunaan ‘ <i>Urf</i> Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam .....	45
<b>BAB III .....</b>	<b>48</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Desa Warureja .....	48
1. Sejarah Desa Warureja .....	48
2. Letak Geografis Desa Warureja .....	50
3. Kondisi Monografis .....	51
4. Pendidikan .....	52
5. Sosial Keagamaan .....	53
6. Sosial Budaya .....	53
B. Tradisi Mantu Poci di Desa Warureja .....	55
1. Sejarah Mantu Poci di Desa Warureja.....	55
2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Mantu Poci di Desa Warureja .....	57
3. Perspektif Masyarakat Desa Warureja Terhadap Pelaksanaan Adat Mantu Poci .....	62
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>ANALISIS ADAT MANTU POCI DI DESA WARUREJA PERSPEKTIF <i>URF</i>’ .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Pelaksanaan Mantu Poci di Desa Warureja.....	71
B. Analisis Terhadap Mantu Poci Perspektif ‘ <i>Urf</i> .....	82
<b>BAB V .....</b>	<b>99</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>136</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>142</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Warureja .....	51
Tabel 3.2 Daftar Jumlah Penduduk Desa Warureja .....	52
Tabel 3.3 Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Warureja .....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan dari berbagai suku dan warna kulit, tetapi tidak ada yang lebih spesifik dari satu sama lain kecuali ketaatannya kepada Allah. Manusia juga diciptakan akan berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, di antara keduanya diperbolehkan menikah guna melestarikan kehidupannya di muka bumi<sup>2</sup>. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah sangat luas dan terkenal dengan kesuburan dan orang-orangnya yang ramah tamah.

Indonesia juga terdiri dari beberapa suku bangsa yang memiliki budaya berbeda. Budaya yang ada pasti mempengaruhi kehidupan Masyarakat Indonesia<sup>3</sup>. Salah satunya dalam prosesi pernikahan, prosesi pernikahan di Indonesia tidak lepas dari gangguan tangan budaya masing-masing daerah. Satu pernikahan dengan campur tangan budaya yang sangat melekat yaitu perkawinan pada adat Mantu Poci.

Tradisi merupakan adat istiadat turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dipraktekkan oleh masyarakat, bisa juga diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang ada adalah yang terbaik dan benar. Adat istiadat yang menjadi hukum adat semakin kuat dan pelanggarannya akan mendapat sanksi yang dijatuhkan dan harus ditaati dalam kehidupan masyarakat<sup>4</sup>. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa adat tradisi merupakan kebiasaan yang dibawa

---

<sup>2</sup> Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1, (Ar-raniry Press dan Lembaga naskah Aceh ( NASA), 2012), h. 1.

<sup>3</sup> Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindahan dan Kemodernan*, (yogyakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), h. 37.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1483.

oleh seseorang dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.

Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengatur tentang Hukum pernikahan sebagai Hukum positif yang dituangkan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan satu Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>5</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Bahwa pernikahan itu merupakan suatu hal yang telah menjadi suatu kewajiban bagi orang-orang yang telah dianggap mampu untuk melakukan pernikahan. Anggapan mampu tidak hanya dinilai oleh orang lain melainkan juga diri pribadi seseorang. Karena dengan menikah dapat memelihara manusia agar tidak terjatuh kedalam perbuatan yang diharamkan. Seperti zina. Sedangkan bagi seseorang yang tidak mampu atau belum mampu kiranya untuk menikah, hendaklah ia melakukan amalan yang dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan dengan cara berpuasa agar terhindar dari perbuatan maksiat.

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Tujuan pernikahan itu sendiri tentunya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syariat pernikahan akan menjadikan jiwa

---

<sup>5</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 2.

manusia memiliki ketentraman, kasih, dan sayang yang menjadikan keluarga harmonis dan pernikahan yang langgeng. Hadirnya anak dalam pernikahan merupakan amanah dan karunia besar dari Allah yang keberadaanya harus disyukuri oleh setiap pasangan suami istri. Anak merupakan generasi penerus dalam sebuah keluarga, di mana menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan merawat mereka agar anak tersebut menjadi generasi yang saleh dan berakhhlak mulia<sup>6</sup>. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Imam Ghazali bahwa jika dalam sebuah pernikahan memiliki anak yang saleh, maka orang tua akan mendapat berkah dari doa anak-anaknya dan anak yang saleh juga menjadi pemberi syafaat ketika orang tua sudah meninggal<sup>7</sup>. Harapan-harapan tersebutlah yang umumnya membuat setiap pasangan untuk memiliki anak bahkan memperbanyaknya.

Adat masyarakat Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam perkawinan salah satunya adalah Tradisi Mantu Poci berbeda dengan hajatan pada umumnya. Hal yang membedakan hajatan pada tradisi Mantu Poci dengan yang lainnya adalah hajatan ini tidak memiliki objeknya. Tradisi Mantu Poci merupakan sebuah nama yang digunakan untuk seseorang yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak, maka diadakanlah hajatan. Dalam sebuah tradisi pasti memiliki prosesi-prosesi yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, adanya nilai-nilai sosial budaya yang dapat diambil dari terlaksananya prosesi tradisi Mantu Poci. Hal ini diyakini dan dipercaya sehingga mereka mengikuti adat yang telah

---

<sup>6</sup> Idris Idris, "Anak Sebagai Amanah dari Allah," *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 2 (14 Januari 2020): 289–318, <https://doi.org/10.24239/msw.v1i2.476>

<sup>7</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 172.

turun-temurun juga merupakan petuah dari orang-orang tua.

Tegal merupakan salah satu Kota dan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Kota dan kabupaten ini terletak di daerah pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Sejak zaman Belanda Tegal sudah dikenal sebagai pusat perdagangan. Letak geografis yang strategis karena berada di jalur persimpangan jalan Tegal, Jakarta, Semarang dan Purwokerto membuat Tegal menjadi jalur perlintasan yang padat di jalan pantura utara pulau Jawa. Sehingga banyak bermunculan warung pinggir jalan yang dikenal sebagai warung Tegal (warteg). Selain makanan, warteg juga menjual minuman teh khas Tegal yang disajikan dalam sebuah Poci.

Poci adalah sebuah bentuk arsitektur, alat untuk meminum teh (ngeteh) terbuat dari gerabah, bentuknya bulat telur, memiliki tutup, dan ujungnya memanjang. Begitu melekatnya teh dalam kehidupan masyarakat Tegal sampai ada istilah "moci bae, kayak wong tuwa" dalam bahasa percakapan sehari-hari orang Tegal yang artinya ngeteh terus seperti orang tua saja. Istilah dalam konteks olok-olok ini biasa dilontarkan anak muda kepada teman seusianya yang gemar minum teh seduhan dalam Poci. Namun, istilah tersebut sering juga digunakan untuk memberikan sanksi sosial kepada seseorang yang gemar mengobrol tanpa henti.

Mantu Poci terdiri dari 2 suku kata yaitu Mantu; menantu adalah hubungan antara anak kepada orang tua tiri dari hasil pernikahan. Poci : Adalah cerat yang berbentuk melingkar dan memiliki celah air untuk menuangkan isi didalamnya, biasanya Poci digunakan untuk menyeduh teh, umumnya Poci dibuat dengan tanah liat yang dibakar. Mantu Poci adalah sebuah kegiatan adat tradisional yang menikahkan dua buah poci layaknya pesta pernikahan pada umumnya,

perbedaannya adalah pasangan mempelai yang digantikan dengan sepasang Poci berdiameter besar, yaitu antara 1x1 meter atau lebih.

Mantu poci memiliki makna nilai luhur di dalamnya yakni gotong royong dan kebersamaan, kegiatan ini dilakukan ketika sepasang suami istri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak, kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan bersama dan mengumpulkan dana untuk persalinan kelak jika sudah dikaruniai anak, pemilihan poci sebagai simbol pengganti mempelai karena masyarakat kota Tegal sangat lekat dengan tradisi moci atau meminum teh dengan poci sejak dahulu, menurut cerita yang beredar kegiatan ini berasal dari desa Kecamatan Dukuhturi pada tahun 1930, dan mulai menyebar pada desa pesisir pantai utara kabupaten kota Tegal lain nya seperti Muarareja, Cawaban, Tunon, Margadana, Tegalsari<sup>8</sup>.

Moci adalah kebiasaan orang Tegal yang suka minum teh seduh dalam poci gerabah. Sebelum diminum, teh panas yang warnanya pekat itu dituang terlebih dahulu ke dalam cangkir-cangkir kecil berisi gula batu. Kombinasi teh pekat dengan manisnya gula batu ini yang membuat teh Tegal populer dengan nama "Nasgitel", kependekan dari panas, legi (manis), dan kenthal (pekat) atau "Wasgitel" yang artinya wangi, panas, legi (manis), kenthal (pekat). Biasanya seseorang akan moci bila ada teman untuk diajak minum teh. Pada saat moci itulah masyarakat Tegal terbiasa melakukan perbincangan yang mengalir hingga menjelang dini hari. "Ada yang baru pergi setelah warung akan ditutup". Moci telah menjadi ruang publik bagi masyarakat Tegal.

Poci di Tegal tidak hanya digunakan untuk meminum teh, tapi juga digunakan sebagai tradisi

---

<sup>8</sup> Alviyani, Sofyan (2020) *Perancangan Informasi Mantu Poci Melalui Media Buku Ilustrasi*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia

menggelar hajatan bagi warga yang tidak memiliki keturunan. Tradisi Mantu Poci adalah Poci digunakan sebagai simbol anak yang dinikahkan. Hal ini sangat menarik dan berbeda dengan tradisi hajatan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa. Warga yang tidak memiliki keturunan tidak bisa menyelenggarakan hajatan atau jika menginginkan untuk menggelar hajatan, mereka akan menikahkan saudaranya atau menggelar acara sunatan anak dari saudaranya.

Mantu Poci adalah sebuah hajatan pernikahan yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Desa Sidakaton, Sidapurna, Dukuhturi, Kupu, Lawatan, dan Kepandaian. Desa tersebut terletak di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Di desa basis Warteg (Warung Tegal) ini tradisi Mantu Poci berkembang.

Konon, dahulu kala ada sepasang calon pengantin yang berbuat nekat kabur dari Desa Warureja karena emoh (tidak mau) dijodohkan oleh kedua orang tuanya, alasannya mereka sudah mempunyai pilihan sendiri. Sehingga rencana pernikahan yang tinggal tiga hari lagi menjadi kacau. Dalam kekacauan dan kegundahan itu, ada seorang warga yang memberikan usul untuk menempuh perkawinan Poci sebagai pengganti calon pengantin yang telah kabur. Usulan itu ternyata disambut dengan suka cita, baik oleh pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Itulah tutur cerita Pernikahan Poci alias Mantu Poci yang pertama. Akhirnya, tradisi ini menyebar ke desa-desa tetangga di wilayah Kecamatan Dukuhturi. Dari sumber yang lain Mantu Poci diperkirakan mulai ada pada tahun 1930-an dan digelar di daerah pesisir seperti Tegalsari, Muarareja, Tunon, Cabawan, dan Margadana<sup>9</sup>.

Tradisi Mantu Poci pada awalnya dimaksudkan untuk meredam rasa *wirang* (malu)

---

<sup>9</sup> Syamsul Bakhri, “Resiprositas Dalam Sunat Poci Dan Mantu Poci Masyarakat Tegal,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 1, no. 7 (2018): 94–109.

karena calon pengantinnya kabur. Dalam perkembangannya tradisi ini dimanfaatkan sebagai hajatan alternatif bagi pasangan keluarga yang tidak mempunyai anak agar sumbangannya kembali. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi ini berubah menjadi semacam ritual pengharapan agar pasangan suami-istri cepat diberikan momongan. Selain itu, tradisi Mantu Poci juga berkembang dan dimanfaatkan sebagai hajatan alternatif bagi keluarga yang tidak mempunyai anak agar sumbangannya kembali.

Tata cara yang berlaku dalam hajatan Mantu Poci hakekatnya sama seperti pernikahan pada umumnya. Perbedaannya mempelai pria dan wanita digantikan dengan Poci. Untuk membedakan mana mempelai pria dan wanita, orang bisa melihat dari besar dan kecilnya Poci yang dipajang di singgasana pengantin. Poci yang besar biasanya merupakan simbol dari mempelai pria, sedangkan yang kecil merupakan simbol dari mempelai wanita. Poci yang merupakan simbol pengantin itu, terbuat dari tanah liat, berbentuk teko, dan fungsi sebenarnya sebagai penyeduh teh.

Pada acara mantu poci tamu undangan wajib mendo'akan sepasang suami istri yang menggelar mantu poci agar dapat segera diberi keturunan karena tujuan utama diselenggarakannya mantu poci adalah agar penyelenggara mantu poci merasa seperti sepasang orangtua yang sudah berhasil merawat dan membesarkan putra putri mereka kemudian dilepas dengan hajat pesta besar<sup>10</sup>.

Tata cara dalam kondangan (menghadiri acara pernikahan) disini dikenal dengan tradisi "Buka Sumbangan" di depan umum. Tradisi itu dituturkan bukan semata-mata untuk melecehkan para penyumbang, melainkan sekedar mengetahui seberapa besar sumbangan yang harus dikembalikan pada saat

---

<sup>10</sup> Ibid.

diundang para penyumbang dalam hajatan pengantin atau sunatan.

Sebelum Poci digunakan sebagai kotak sumbangan, Poci diberi rangkaian hiasan dari bunga melati dan diarak keliling desa. Baru kemudian diletakan di atas kursi yang telah dihias dan diapit oleh kedua orang tua atau yang punya hajat. Acara ini biasanya digelar selama tiga hari berturut-turut. Sebelum acara ini digelar, keluarga yang menyelenggarakan Mantu Poci jauh-jauh hari sudah mendata jumlah titipan sumbangan yang pernah diberikan kepada orang yang pernah disumbangnya pada saat menggelar hajatan. Jadi, dalam kepercayaan masyarakat apabila diundang tidak hadir dan tidak mengembalikan sumbangan, maka akan mendapatkan sanksi moral.

Tradisi dalam budaya khususnya Jawa masih banyak dijumpai simbol-simbol di dalamnya. Salah satunya pada tradisi Mantu Poci yang masih menggunakan simbol sebagai jembatan doa. Pada prosesi menyiapkan sesaji terdapat simbol-simbol yang memiliki makna baik dan harapannya menjadi doa untuk pemilik hajat. Berbagai sesaji yang disiapkan seperti juadah pasar, sega liwet, damar panggung, beras bibit, 7 macam minuman, arang-arang kambang, mata arip, rengginang, apem, dan jajanan. Tujuan dari adanya sesaji yakni sebagai persembahan kepada leluhur dan wujud rasa syukur atas rezeki sehingga dapat melaksanakan hajatan Mantu Poci. Selain itu, terdapat makna yang menggambarkan prosesi sebelum dan setelah hajatan agar menjadi doa baik.

Nilai budaya yang terakhir yakni kepercayaan yang tertanam. Pada tradisi Mantu Poci bentuk kepercayaan yang tertanam dalam prosesi menentukan tanggal baik dan ziarah kubur. Kepercayaan dalam menentukan tanggal baik

(weton) masih sangat tertanam dalam masyarakat Kota Tegal. Mereka percaya bahwa konsultasi dengan tukang *petung* (seseorang yang mengerti ilmu perhitungan weton) akan memengaruhi kelancaran pada saat acara dan berkah setelah hajatan. Kemudian prosesi ziarah kubur. Masyarakat percaya bahwa arwah leluhur tidak hilang dari daerah tersebut, oleh sebab itu wajib bagi masyarakat di daerah itu melakukan ziarah kubur dengan tujuan mendapatkan keselamatan dan mendapat ridho dari leluhur sebelum hajatan. Karena nilai sosial lahir dari kebiasaan atau budaya yang tercipta dilingkungan masyarakatnya. Oleh sebab itu, nilai budaya dan nilai sosial saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan<sup>11</sup>.

Menurut pandangan ulama setempat yaitu Ustadz Roji , beliau berpendapat bahwa

*“seperti halnya adat dan tradisi budaya jawa, upacara adat mantu poci merupakan hasil perilaku dari manusia yang lebih mengarah pada sistem religi Jawa. Hasil dari kekuatan cipta, rasa dan karsa manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka berke-Tuhanan. Seperti halnya tradisi mantu poci, apabila diniati sebagai bentuk berharap kepada Allah SWT agar mempunyai keturunan, maka bagi saya itu adalah hal yang baik. Mantu poci itu memiliki makna kebaikan dengan harapan agar menjadi keluarga yang Bahagia”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ayu merupakan salah satu warga Desa Warureja, diperoleh

---

<sup>11</sup> Dwi Rahmawati, “Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya Dalam Tradisi Mantu Poci Di Kota Tegal Jawa Tengah (Kajian Antropologi Sastra),” *Tabasa: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya* 2, no. 2 (2021): 1–18.

informasi mengenai adat mantu poci bahwasannya Ibu Ayu sudah mengenal adat mantu poci sedari beliau remaja . Menurut beliau adat mantu poci ketika sepasang suami istri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak, kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan bersama dan mengumpulkan dana untuk persalinan kelak jika sudah dikaruniai anak, Dan Ibu Ayu yang sekarang berusia 36 tahun pernah mengadakan adat mantu poci dikarenakan usia pernikahan sudah mencapai 8 tahun namun belum dikaruniai anak atau keturunan, Ibu Ayu melaksanakan adat mantu poci pada tahun 2021 awal . Menurut beliau adat mantu poci sangat membantunya dalam memiliki keturunan , berkat adat mantu poci yang dilakukan Ibu Ayu alhamdulilah disaat akhir tahun 2021 beliau berhasil hamil setelah 8 tahun pernikahannya.

Berbicara mengenai tradisi mantu poci pasti berbicara mengenai adat istiadat, kebiasaan yang mana dalam suatu istilah hukum islam yang *Mukhtalaf* disebutkan dengan '*Urf*. '*Urf* sendiri asal kata dari bahasa arab yang berarti adat atau kebiasaan dan juga bisa diartikan sebagai tradisi. Maka, secara garis besar pengertiannya adalah suatu norma atau budaya yang bisa diterima oleh akal sehat serta tidak bersimpangan dengan hukum maupun syari'at Islam. Dengan demikian, kegiatan Adat Mantu Poci ini ada sangkut pautnya dengan istilah di dalam Ushul Fiqh yaitu '*Urf*. Pembahasan cukup mendalam mengenai pemahaman dua istilah tersebut yaitu Adat Mantu Poci dan '*Urf*.

Berdasarkan paparan diatas , maka penulis tertarik untuk meneliti masalah nikah poci dengan pendekatan ‘urf dengan judul “TRADISI MANTU POCI DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi kasus di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan adat mantu poci di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ?
2. Bagaimana adat mantu poci dalam perspektif ‘urf di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat mantu poci di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
2. Untuk menjelaskan bagaimana adat mantu poci dalam perspektif ‘urf di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai pengembangan wawasan keilmuan terutama berkenaan dengan budaya dan adat perkawinan dalam adat Tegal

- b. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang
  - c. Sebagai pemanfaatan sumber kepustakaan dalam mencari sumber data penelitian tanpa harus melakukan riset lapangan
2. Manfaat Praktis
- a. Menambah dan memperluas wawasan serta pemahaman peneliti terhadap nikah poci dalam perkawinan adat Tegal
  - b. Sebagai sarana analisis perbandingan antara ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam dunia kampus dengan teori yang dikembangkan dalam penelitian
  - c. Sebagai kontribusi dari pemikiran peneliti terhadap pemahaman tentang nikah poci dalam adat Tegal tinjauan 'urf pada khalayak umum

#### **E. Telaah Pustaka**

Jurnal yang ditulis Syamsul Bakhri yang berjudul "Resiprositas Dalam Sunat Poci dan Mantu Poci Masyarakat Tegal" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai resiprositas dalam Sunat Poci dan Mantu Poci masyarakat Tegal. Resiprositas yang terjadi dalam Tradisi sunat Poci dan Mantu Poci adalah Resiprositas sebanding. Dalam Tradisi Sunat Poci dan Mantu Poci Masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari parternya dalam menyelenggarakan pesta sunatan atau pernikahan tetapi masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Adanya norma-norma atau aturan-aturan atau sanksisanksi sosial untuk mengontrol individu-individu dalam melakukan transaksi sumbangan perayaan Sunat Poci maupun Mantu Poci. Terjalin solidaritas sosial yang sangat baik dan menjamin kebutuhan ekonomi

sekaligus mengurangi resiko kehilangan yang dipertukarkan dalam Tradisi sunat Poci dan Mantu Poci<sup>12</sup>.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis. Jurnal ini menjelaskan tentang resiprositas dalam sunat poci dan mantu poci masyarakat tegal. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang tradisi mantu poci dalam pespektif *'urf*. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama menjelaskan tentang tradisi mantu poci.

Jurnal yang ditulis Dwi Rahmawati berjudul “Nilai-nilai Sosial dan Budaya dalam Tradisi Mantu Poci di Kota Tegal Jawa Tengah” penelitian ini mendeskripsikan nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam tradisi Mantu Poci yang dikaji dengan pendekatan antropologi sastra. Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi sastra. Data dalam penelitian ini berupa sumber data primer berupa dokumentasi lapangan dan wawancara langsung dari responden seperti sastrawan serta pegiat budaya, sesepuh desa, tokoh masyarakat, pendidik, masyarakat yang pernah terlibat. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dan sumber tertulis terkait tradisi Mantu Poci. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan. Data yang telah ditemukan akan dianalisis menggunakan pendekatan antropologi sastra. Teknik analisis data menggunakan model analisis Spradley. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tradisi Mantu Poci terdapat dua nilai yang paling dominan yakni 1) nilai sosial; 2) nilai budaya. Nilai sosial meliputi rasa kasih sayang, empati,

---

<sup>12</sup> Bakhri, “Resiprositas Dalam Sunat Poci Dan Mantu Poci Masyarakat Tegal.”

toleransi, kerja sama, demokrasi. Adapun nilai budaya meliputi simbol, sikap atau kebiasaan, kepercayaan yang tertanam bisa dijadikan nilai moral dalam folklor yang dapat diteladani oleh generasi muda<sup>13</sup>.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis. Jurnal ini menjelaskan tentang nilai-nilai sosial dan budaya dalam tradisi mantu poci di kota tegal jawa tengah. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang tradisi mantu poci dalam pespektif ‘urf’. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama menjelaskan tentang tradisi mantu poci.

Jurnal yang ditulis oleh Afiq Budiawan yang berjudul “Tinjauan al ‘Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau” dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada tinjauan ‘urf yang dikaitkan pada proses perkawinan adat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Prosesi perkawinan adat Melayu Riau terdiri dari beberapa akatifitas diantaranya: Merisik-risik, Menjarum-menjarum, Melamar, Mengantar tanda, Menerima antaran, Menggantung-gantung, Mengukus (membuat tabak), Berandam, Bertomat (khatam alqur'an), Akad nikah/ijab, Cecah inai, Berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, Makan nasi hadap-hadapan, Mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah berkunjung. Dari rangkaian proses diatas, penerapan *al ‘urf* dalam pelaksanaan proses perkawinan adat Melayu Riau, tidak dilarang dalam Islam (boleh), karena didalamnya terdapat maslahah<sup>14</sup>.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penulis. Jurnal ini

---

<sup>13</sup> Rahmawati, “Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya Dalam Tradisi Mantu Poci Di Kota Tegal Jawa Tengah (Kajian Antropologi Sastra).”

<sup>14</sup> Afiq Budiawan, “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–125.

menjelaskan tentang tinjauan al ‘urf dalam prosesi perkawinan adat melayu riau. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang tradisi mantu poci dalam pespektif ‘urf. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama menjelaskan tentang tinjauan ‘urf pada adat perkawinan.

Skripsi Shofwatul Aini, M.SI tahun 2018 berjudul “Tinjauan ‘urf terhadap adat sesajen dalam walimah nikah di desa kunti kecamatan sampung kabupaten ponorogo”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap adat sesajen. Kesimpulan yang diambil peneliti adalah Tradisi tersebut pada sudut pandang ‘Urf termasuk dalam ‘Urf *Fi’li* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, *Al-’Urf Al-khas* atau kebiasaan yang bersifat khusus dan ‘Urf *Shāhīh* atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Adat Sesajen dimasukkan dalam kategori ‘Urf *Fi’li* karena adat Sesajen merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kunti ketika mengadakan Walimah nikah. Adat Sesajen termasuk dalam *Al-’Urf Al-khas* karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu saja, salah satunya adalah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan. Adat Sesajen termasuk dalam ‘Urf *Shāhīh* karena masyarakat Desa Kunti yang akan melaksanakan Walimah nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa adat Sesajen

merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik<sup>15</sup>.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penulis. Jurnal ini menjelaskan tentang tinjauan ‘urf terhadap adat sesajen dalam walimah nikah di desa kunti kecamatan sampung kabupaten ponorogo. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang tradisi mantu poci dalam pespektif ‘urf. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama menjelaskan tentang tinjauan ‘urf pada adat perkawinan.

Skripsi Muhammad Abdul Rouf tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah dan Ruwatanya di Desa Jati gunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap adat larangan nikah dan ruwatanya. Kesimpulan yang diambil peneliti adalah tradisi tersebut pada sudut pandang ‘urf. Pernikahan yang terjadi di Desa Jatigunung termasuk ‘Urf Fasid, karena sebagaimana penuturan mayoritas dari pelaku dan narasumber bahwa titik tekan jika tidak melakukan akan mendapatkan musibah. Hal ini secara tidak langsung termasuk dalam perbuatan Syirik. Menurut Pandangan ‘urf terhadap tradisi ruwatan larangan nikah di desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Dilihat dari praktik ruwatan tersebut, tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam. Maka dari itu ruwatan dalam rangka untuk mencegah bahaya yang timbul dari pelaksanaan larangan nikah mempunyai dua hukum. Jika meyakini bahwa dengan adanya ruwatan tadi mendatangkan keselamatan yang bukan dari sisi Allah atau ruwatan ditujukan untuk meredam amarah dari nenek moyang karena melaksanakan

---

<sup>15</sup> Luthfi Anshori and Shofwatul Aini, “Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten” (2018).

pantangan yang diberikan sehingga bisa mendatangkan bahaya maka hukumnya '*Urf Fasid*'. '*Urf Fasid*' ini lebih kepada Syirik karena menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Akan tetapi jika pelaksanaan ruwatan tersebut didasari dalam rangka untuk menghindarkan diri fitnah yang muncul karena tidak melaksanakan tradisi yang ada dan tetap beranggapan bahwa manfaat dan bahaya yang muncul bukan karena siapa siapa hanya karena Allah maka sikap yang seperti ini dapat dikategorikan '*Urf Shahih*'<sup>16</sup>.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penulis. Jurnal ini menjelaskan tentang tinjauan '*urf*' terhadap adat larangan nikah dan ruwatanya di desa jati gunung kecamatan tulakan kabupaten pacitan. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang tradisi mantu poci dalam pespektif '*urf*'. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama menjelaskan tentang tinjauan '*urf*' pada adat perkawinan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang bersifat empiris, Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan Kualitatif yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Rouf, "Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Nikah Dan Ruwatanya Di Desa Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan" (2020).

<sup>17</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017).h.108

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya<sup>18</sup>. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji.

Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian data dan fakta objek yang dikaji yaitu mengenai tradisi mantu poci dalam perspektif 'urf.

## 2. Sumber data penelitian

Untuk mendapatkan data yang benar dan riil sesuai dengan keadaan di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan sumber data yang akurat. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang

---

<sup>18</sup> Abdul kadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101

langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>19</sup>. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam masalah ini, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat desa.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>20</sup>, yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data meliputi buku-buku, tulisan yang terkait dengan analisis peneliti, jurnal hukum, hasil wawancara dan data pendukung lainnya.

c. Sumber tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.

3. Instrumen penelitian

Merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan memperoleh data penelitian dengan menggunakan mode tertentu.

4. Teknik pengumpulan data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai objek untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 62

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencna, 2006), 141

sampling yang dimana teknik tersebut membantu peneliti untuk menemukan informan terkait dengan mantu poci. Peneliti berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang akurat yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian<sup>21</sup>. Menurut S. Margono Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

b. Wawancara (interview)

Wawancara ialah alat pengumpul suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, informan, topik penelitian yang terulang dalam pertanyaan, dan situasi wawancara<sup>22</sup>.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk

---

<sup>21</sup> Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. h. 105

<sup>22</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metodologi Penelitian Survey, (Jakarta PT Pustaka, 1989), h. 192

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian<sup>23</sup>.

### 5. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu, dalam penelitiannya berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, dalam penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul melalui wawancara. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>24</sup>.

## G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. h. 148

<sup>24</sup> Ibid. h. 148

Bab kedua adalah gambaran umum tentang hajatan/walimah. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, membahas tentang pengertian hajatan/walimah. Kedua, membahas tentang pengertian '*urf*.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang tradisi adat mantu poci di masyarakat . Bab ini terbagi menjadi tiga sub. Pertama, membahas tentang gambaran umum desa warureja. kedua membahas tentang sejarah pernikahan mantu poci adat tegal. Ketiga, tata cara pelaksanaan adat mantu poci.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap tradisi mantu poci adat tegal perspektif '*urf*. Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **‘URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**

### **DALAM TRADISI MANTU POCI**

#### **A. Walimah**

##### **1. Pengertian Walimah**

Pesta perkawinan atau yang disebut juga "walimah" adalah pecahan dari kata dari : ﷺ artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun<sup>25</sup>. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menerangkan bahwa al-Walimah adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, dan al-'urs adalah perkawinan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi "walimah" dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimah *al-'urs* mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsung perkawinan tersebut.<sup>26</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu

---

<sup>25</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita (Terj Anshori Umar), Semarang, CV. Asy-Syifa', 1986, h. 382

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta, Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1917

untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut *العذر* sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut *الخرسة* untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut *النفيعة* kata *الحقيقة* digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir<sup>27</sup>. Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq walimah itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi biasanya kalau menyebut walimah *al-'urs* artinya perayaan pernikahan. Dari beberapa kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa walimah adalah upacara sebagai tanda rasa syukur atas telah dilaksanakan akad pernikahan dengan mengadakan jamuan dan dalam rangka gembira.

## 2. Dasar Hukum Walimah

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan dalam munakahat. Rasullulah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing.

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006, h. 155

Ulama Mazhab Zhahiri, salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, karena Rasulullah SAW menggunakan fiil amar dalam hadis tersebut. Antara lain yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan walimah.

Selanjutnya berdasarkan hadis Rasulullah dari Annas, ia berkata :

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَّسٍ

فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَعَ عَلَى أَحَدٍ

مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَعَ عَلَيْهَا أَوْمَعَ بِشَاةٍ<sup>28</sup>

“Dari Tsabit beliau berkata Rasulullah saw pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing”. (HR. Al-Bukhori)

Bagi yang mampu agar tidak mengurangi dari seekor kambing. Al- Qadhy sepakat bahwa tidak ada batasan minimal, boleh dilaksanakan menurut kemampuan. Menyembelih kambing pada upacara perkawinan itu tidak merupakan ukuran, tetapi berarti boleh dengan menyembelih seekor kambing atau selain kambing dan boleh juga tidak

---

<sup>28</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju”fi Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3 Daar el-hadith h. 627

menyembelih apa-apa. Hal ini diserahkan kepada orang yang mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan dan kewajaran.

Dari yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah pada upacara pernikahan. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan buah kurma (sederhana). Syari'at Islam membenarkan pelaksanaan walimah ini yang sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

### 3. Tujuan dan Hikmah Walimah

Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar, dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak<sup>29</sup>.

Walimah dapat mempererat hubungan silaturrahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah* 7 (terj. Moh. Thalib), Bandung, PT. Alma'arif, h. 177

masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri, Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah sirri karena perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran Islam. Walimah juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin.

#### 4. Waktu Pelaksanaan Walimah

Waktu walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah atau saat-saat melaksanakan walimah, sebelum akad nikah atau sesudahnya. Atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung pada adat dan kebiasaan<sup>30</sup>. Mengenai hal ini ulama fiqh berbeda pendapat.

Dari beberapa pendapat ulama fiqh, waktu pelaksanaan walimah disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

#### 5. Masa Pelaksanaan Walimah

Masa pelaksanaan walimah adalah lamanya mengadakan walimah. Berbeda dengan waktu pelaksanaan yaitu kapan dilaksanakan walimah. Mengenai masa pelaksanaan walimah terdapat hadis Nabi SAW:

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh. Thalib), 185-186

حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله  
 حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن  
 مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام  
 أول يوم حق وطعم يوم الثاني سنة وطعم يوم الثالث  
 سمعة ومن سمع سمع الله به) رواه الترمذی<sup>31</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud r.a ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Menghidangkan makanan pada hari pertama itu hak (wajib/sunnat), pada hari kedua adalah sunnah dan pada hari yang ketiga adalah sum'ah (melakukan sesuatu agar didengar orang banyak). Barangsiapa yang melakukan sum'ah, maka Allah akan memperdengarkannya". (H.R. Turmudzi).

Mengenai hal di atas sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa walimah pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunat sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk riya dan sum'ah oleh karena itu perbuatannya menjadi haram, memenuhi undangannya pun menjadi haram juga. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila diadakan walimah tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib secara mutlak. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak makruh pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua. Imam al-Bukhari sependapat dengan kelompok

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Isa abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th, Juz 3, h. 403.

ulama ini, menurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga tujuh hari<sup>32</sup>.

Dari hadis dan pendapat ulama di atas maka dapat dipahami bahwa masa pelaksanaan walimah sebaiknya dilakukan dua hari berturut-turut, jika terpaksa lebih dari masa tersebut, maka tidak boleh berniat pamer karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

## 6. Bentuk Pelaksanaan Walimah

Walaupun mengadakan walimah itu sesuatu yang dianjurkan agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah itu bentuknya bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan boleh juga tergantung adat istiadat masyarakatnya. Hal yang penting dalam melaksanakan walimah itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir, serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang agama seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan (riya) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama.

Selanjutnya Anas ra. meriwayatkan bahwa proses walimah antara Nabi SAW dengan Shafiyah, adalah ketika Nabi SAW masih dalam perjalanan. Ummu Sulaim menyiapkan walimah bagi beliau, sebagai hadiah darinya untuk menyambut kedatangan beliau pada malam harinya. Pada esok harinya Nabi SAW juga mengadakan walimah, dimana beliau juga berkata kepada sahabat "siapa di antara kalian yang mempunyai kelebihan sesuatu di sisinya, maka datanglah kepada kami". Beliaupun menghamparkan hambal yang terbuat

---

<sup>32</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul as-Salam, Bandung, Maktabah Dahlan, t.th, h. 157

dari kulit dan para sahabat datang dengan membawa sejenis keju, mentega serta kurma. Lalu para sahabat wanita membuat hidangan dari bahan-bahan tersebut untuk kemudian dihidangkan sebagai makanan<sup>33</sup>.

Demikianlah beberapa sajian walimah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Melihat kepada pelaksanaan walimah Rasulullah SAW. Jelas bahwa Rasulullah melakukan walimah itu dengan cara jamuan biasa dan sederhana, tanpa menghidangkan beberapa macam masakan / makanan yang nantinya akan sampai mendekati perbutan mubazir / pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa walimah itu memang harus dilaksanakan menurut kemampuan dan tidak boleh dipaksakan.

Selanjutnya memperindah pelaksanaan walimah dengan musik nyanyian adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama tidak disertai dengan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang diharamkan. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan senang dan menghibur hati seperti hari raya dan kedatangan orang yang sudah lama ditunggu. Rasulullah sendiri pernah memerintahkan Aisyah, ketika Aisyah mengantar seorang pengantin wanita agar irungan pengantin tersebut diiringi dengan nyanyian.

## 7. Hukum Menghadiri Walimah

---

<sup>33</sup> Ibnu Ibrahim, Kado Perkawinan, Jakarta, Pustaka Azzam, 2000, h. 237

Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن  
ابن عمر قال قال رسول الله عليه وسلم : إذا دعى  
أحدكم إلى الوليمة فليأتها) . رواه مسلم<sup>34</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Apabila diundang salah satu di antara kamu kepada walimah, maka hendaklah datang menghadirinya". (H.R Muslim).

Tujuan walimah adalah mengucapkan selamat dan do'a kepada kedua mempelai bukan mencicipi hidangan yang disediakan. Inti dari menghadiri walimah itu adalah menyenangkan hati orang yang mengundang hingga ia merasa terhormat dengan kehadiran dan dihargai karena telah ikut berpartisipasi I dalam kegembiraannya. Kalau seandainya yang diundang tidak hadir akan mengecewakan dan terjadi negative thinking (buruk sangka) pada yang diundang.

Memenuhi undangan walimah itu dihukumi wajib atau mustahab sebagaimana tersebut di atas, adalah apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan atau kawan-kawan sekerja, yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak mengutamakan salah satu kelompok dan

---

<sup>34</sup> Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, Shahih Muslim, Beirut, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th, Juz 2, h. 1052

meninggalkan yang lain, umpamanya yang diundang hanya yang kaya-kaya saja, sedang yang miskin-miskin tidak.

- b. Undangan itu disampaikan sendiri oleh si pengundang atau seorang utusannya. Adapun kalau undangan itu disampai dengan membuka pintu lalu berkata, "Mari, silakan masuk siapa saja yang mau", itu tidak wajib dipenuhi dan juga tidak mustahab.
- c. Tidak ada kemungkaran di sana, seperti minuman-minuman yang terlarang atau menari. Kalau itu ada, maka undangan pun tak wajib dan tidak mustahab dipenuhi.
- d. Undangan disampaikan untuk hadir pada hari pertama perkawinan. Jadi undangan yang disampaikan untuk hari kedua, tidak wajib dipenuhi, bahkan makruh untuk hari ketiga.
- e. Yang memberi undangan itu orang Islam. Maka tidak wajiblah memenuhi undangan orang kafir. Karena dengan memenuhi undangannya berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram<sup>35</sup>.

## B. ‘Urf

### 1. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa, kata ‘urf merupakan dari kata ‘arafa-ya‘rifu-‘urfan, yang sering diartikan dengan “al-ma’ruf” dengan arti : “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih deket kepada pengertian “diakui oleh orang lain”<sup>36</sup>. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.

---

<sup>35</sup> Anshori Umar, Fiqih Wanita (terj), Semarang, Asy-Syifa', 1986, h. 383

<sup>36</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, 410

Sedangkan secara terminologi, ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenram<sup>37</sup>.

Adapun pengertian ‘urf menurut istilah fiqh beberapa para ulama fiqh adalah sebagai berikut :

- Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa

أُوْ قَوْلٌ مِنْ عَلَيْهِ وَسَارُوا النَّاسُ تَعَارِفَةً مَا هُوَ لُعْرُفُ  
وَالْعَادَ الْعُرْفٌ بَيْنِ فَرْقَ لَا عِيَّنَ وَيُسَمَّى تَرْكٌ أَوْ فَعْلٌ  
الشّّرْ لسان وَفِي . الْعَادَةَ

“’Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-‘adah”<sup>38</sup>.

- Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang tinggalkan<sup>39</sup>.

Dengan adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Namun ada beberapa ulama

<sup>37</sup> Firdaus, Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

<sup>39</sup> Nurul Afifah, “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, Vol. 3, No.2 (Desember 2018),Jurnal Pendidikan Islam, , 36

yang membedakan antara ‘urf dengan adat, sebagaimana berikut :

- a) Menurut Al-Jurjaniy ‘urf merupakan sesuatu baik perbuatan maupun perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya<sup>40</sup>.
- b) Menurut al-Ghazali dalam karyanya al Mustashfa sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan ‘urf adalah sesuatu baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia<sup>41</sup>.

Sedangkan adat secara bahasa merupakan dari kata *ada-ya’udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Sedangkan menurut istilah adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus dilakukan oleh manusia dan mengulanginya<sup>42</sup>.

Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak

---

<sup>40</sup> Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, Kitab al-Ta’rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1983), 149

<sup>41</sup> Sucipto, ‘Urf Sebagai metode, 28

<sup>42</sup> Agung Setiyawan, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat (‘urf dalam Islam), Vol XIII Nomor 2 (Juli: 2012),Jurnal Esensia,214

dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan)<sup>43</sup>. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda, di mana ‘Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgent, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori ‘urf. Sedangkan Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Adapun syarat-syarat Adat sebagai berikut :

- 1) Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat sahih sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substantif nash.
- 2) Adat berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (ghalib).
- 3) Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- 4) Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (Al-mad}mūn al-adat)<sup>44</sup>.

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan ‘urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut :

- 1) ‘Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 27

<sup>44</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro“uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya : Khalista, 2017), h. 283-285.

- 2) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.
2. **Dasar Hukum ‘Urf**

Para ulama’ sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara’. Ulama’ Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama’ Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama’ Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama’ Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah

Adapun kehujannah ‘urf sebagai dalil syara’ didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah al-Al’raf ayat 199

حُذِّرُ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأُعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ (199)

“Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. 7 [Al-A’raf] 199)<sup>45</sup>

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, abdullah bin Mas’ud

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ

الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّ

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 176.

*“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.*(H.R Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud)<sup>46</sup>.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaankebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara’ atau membatalkan hukum Syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ‘ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.

---

<sup>46</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: „Alam al-Kutub, 1998) Cet 1 Juz 1, 379

c. Kaidah Fiqih

- 1) Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum

العادةُ حُكْمَةٌ ١٣١

"*Adat kebiasaan itu ditetapkan*"

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا ١٣٢

"*Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan*"

- 2) Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya masa

الْأَزْمَانُ بِتَغْيِيرِ الْحُكُمِ تَغْيِيرُ يَنْكِرُ لَا

"*Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa*<sup>47</sup>"

- 3) Kaidah tentang hubungan 'urf dengan nash

الثابت بالعرفِ كالتالي بدليل شرعي.

"*yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'*"

Di dalam kitab ushul fiqh disebutkan bahwa di antara sumber-sumber hukum ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati meliputi al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan yang diperselisihkan ialah

<sup>47</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogjakarta : Sukses Offset, 2012), 156

istihsan, istishab, madzhab shahabi, ‘urf dan syar’u man qabla. Adapun kaidah fiqh ini merupakan kaidah yang menjadi dasar dipergunakan ‘urf sebagai hukum selagi sesuai dengan tujuan syara’ dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

### 3. Macam-Macam ‘Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘urf dari tiga perspektif, yakni:

a. Dari sisi bentuknya/sifatnya ‘urf terbagi menjadi dua :

1) ‘Urf lafzhi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 11

يُؤْصِّلُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”( Q.S. 4 [An-Nisa“] 11)<sup>48</sup>

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dâbbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 78.

penduduk Iraq dipahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalâq* dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dipahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

2) ‘*Urf* ‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual-beli tanpa *ijab* dan *qabul*, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya<sup>49</sup>.

b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘*urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘*urf* yang umum dan yang khusus:

1) ‘*Urf* yang umum adalah adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘*urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas

---

<sup>49</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adah fî Ra”y alFuqaha*”, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947),17-21.

masyarakat ‘urf itu bisa disebut dengan ‘urf ‘âmm atau tidak. Ataukah ‘urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan ‘urf yang umum atau tidak.

2) ‘Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari ‘urf yang umum atau yang khusus<sup>50</sup>.

c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari’at atau kualitasnya, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: ‘urf yang baik dan ‘urf yang jelek, konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari’ah atau tidak. Pembagian ‘urf dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian ‘urf. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang ‘urf hanya akan mengemukakan pembagian ‘urf dari segi kesesuaianya dari syari’ah ataukah tidak.

1) ‘Urf *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita

---

<sup>50</sup> Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode, 31.

Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran alKarim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.

- 2) 'Urf *fâsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa keduakan<sup>51</sup>, maupun praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka 'urf- 'urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-

---

<sup>51</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*...149

sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

#### 4. Kedudukan ‘Urf dalam Pandangan Para Fuqaha

Secara prinsip, adat/tradisi tidak bertentangan dengan kemajuan. Namun, persoalannya pada tingkat tindakan historis, keterikatan umat Islam dengan tradisi yang relevan begitu lemah. Hal itu muncul, karena umat Islam belum mampu mengembangkan suatu metodologi yang memadai dalam memahami tradisi secara lebih cepat. Abu Zahrah menyatakan bahwa mazhab Malikiyah menempatkan ‘urf sebagai salah satu dalil istinbat hukum. Sistematika dalil istinbat mazhab ini telah dirumuskan oleh Imam Malik secara berurutan, yakni Alquran, sunnah, ijma’, qiyas, „amal ahli Madinah, fatwa sahabat, almaslahah al-mursalah, ‘urf, sadd al-zari”ah, istihsan, dan istishab. Mazhab Malikiyah terkadang menempatkan ‘urf lebih tinggi dari pada hadis ahad dan qiyas. ‘Urf juga berposisi sebagai dalil hukum ketika tidak ditemukan nash qat”i. Begitu juga peralihan dari qiyas kepada istihsan dilandaskan atas dasar ‘urf<sup>52</sup>.

Mazhab Hanafiyah menetapkan sumber hukum secara berurutan, yakni Alquran, sunnah, ijma”, qawl al-sahabi, qiyas, istihsan, ‘urf, almaslahah al-mursalah, dan istishab. Sekalipun ‘urf berada setelah qiyas, namun ketika terjadi pertentangan antara qiyas dengan ‘urf maka mazhab ini lebih mendahulukan ‘urf<sup>53</sup>.

Mazhab Syafi’iyah menetapkan sumber hukum Islam secara berurutan dengan Alquran, sunnah,

---

<sup>52</sup> Abd al-‘Aziz al-Khayyat, *Nazariyyah al-‘Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1997), 30

<sup>53</sup> Abu Zahrah, Abu Hanifah *Hayatuhu wa ‘Asruhu, Ara’uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1998), 207.

ijma', qiyas, istishab dan 'urf<sup>54</sup>. Penggunaan 'urf dalam mazhab ini adalah untuk memperjelas makna nash ketika tidak ada ketentuan atau batasannya dalam nash. Salah satu kaidah yang biasa digunakan adalah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَا ضَابِطٌ لَهُ وَلَا فِي الْلُّغَةِ يُرْجَعُ

فِيهِ يُرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ ١٤٧

*“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam syara’ dan bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf’”*

Imam Syafi’i selaku pencetus mazhab ini ketika pindah ke Mesir banyak pendapatnya yang berubah/berbeda dari pada ketika ia hidup di Baghdad (Irak), karena itu terdapat dua pendapat, yakni qaul qadim (pendapat ketika berada di Mesir) dan qaul jadid (pendapat ketika berada di Irak). Menurut ‘Abd al-Wahab Khalaf adanya dua pendapat tersebut dikarenakan perbedaan kondisi masyarakat atau ‘urf yang berbeda pula pada dua daerah tersebut<sup>55</sup>.

Mazhab Hanabilah dalam sistematika sumber hukumnya tidak menetapkan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum, Alquran, al-sunnah, fatwa sahabat dan qiyas. Namun demikian, fiqh mazhab ini sering menggunakan ‘urf sebagai dasar penetapannya. Hal ini dapat dilihat dalam karya Ibn Qudamah, penyebar mazhab ini. Produk fikihnya sering menggunakan ‘urf sebagai dasar penetapannya, bahkan terkadang menyandarkan pada Imam Ahmad. Salah satunya mengenai ketentuan kafa’ah

<sup>54</sup> Mustafa Ibrahim al-Zalami, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha’ fi alAhkam al-Syar’iyah* 42-43.

<sup>55</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: ALHaramayu, 2004), 90.

(kesetaraan) dalam pernikahan yang menurut Imam Ahmad dan mayoritas Mazhab ini dilandaskan pada ‘urf<sup>56</sup>.

## 5. Syarat-Syarat Penggunaan ‘Urf Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

‘Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf tersebut harus merupakan ‘urf yang mengandung kemajuan dan ‘urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut<sup>57</sup>:

- a. ‘Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus atapun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuananya dianut oleh mayoritas Masyarakat.
- b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah

---

<sup>56</sup> Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 374

<sup>57</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), h. 873.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 874.; dan

menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘Urf’ itu tidak berlaku lagi.<sup>152</sup> Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan ‘urf’ atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena ‘urf’ itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

- d. ‘Urf’ itu tidak bertentangan dengan nashnash qath’i dalam syara’. Jadi ‘urf’ dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath’i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabukmabukan untuk lebih memeriahkan suasana. ‘Urf’ yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur’ān. Apabila dengan mengamalkan ‘urf’ tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar‘i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka ‘urf’ tersebut dapat dipergunakan<sup>58</sup>.

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-‘Urf’ sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-‘Urf’ dengan nash al-Qur’ān sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan

---

<sup>58</sup> Al-Zarqa”, Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam* 881.

keabsahan al-‘Urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur’ān, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Sucipto, *Urf Sebagai Metode*, 33.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Warureja**

##### **1. Sejarah Desa Warureja**

Desa Warureja adalah suatu desa di kecamatan Warureja, kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah. Desa Warureja layaknya desa-desa lainnya memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang lengkap, seperti PKK, Posyandu, LKMD, LPMD, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Kelompok Profesi, Yayasan Pendidikan, BKM, B3B, BPD, Hansip, dll.

Di suatu desa tentunya ada cerita atau sejarah yang melatarbelakangi desa tersebut ada, begitupun di desa Warureja . Sebelah barat Kabupaten Pemalang di batasi dengan aliran Sungai Rambut. Di wilayah tersebut berdirilah tanah perdikan yang pada waktu itu lahan hutan belantara. Di tebang habis (babat alas), dijadikan tanah sawah. Tanah perdikan itu buka yang pada awalnya oleh Singa Merta dan para pengikutnya pada tahun 1632 M (abad XVI). Lama-kelamaan tanah subur dan Makmur. Terdengar oleh kolonial belanda yang berusaha untuk menguasai. Namun, salah satu tokoh agama Mbah Marri (waliolloh) menghalangi niat belanda bahkan Mbah Marri dan kawu desa Singa Merta menolak, karena jerih payah dua tokok itu. Tidak ingin rakyatnya tertindas, maka sering terjadi pertikaian antara Belanda dan rakyat desa tersebut. Sehingga Belanda membangun Tugu Batas Wilayah di beberapa tempat. Dengan maksud penduduk desa (tanah perdikan) sebelah barat Pemalang tidak bisa masuk ke wilayah timur. Oleh jenderal Daendeles Desa Warureja dianggap tanah Merta Singa dan Mbah Marri. Adalah tanah sengkalan (sengkolo).

Belanda sangat anti pati dan selalu menimbulkan masalah dengan Singa Merta, namun Berkat Mbah Marri dan rakyatnya desa tersebut aman dari jajahan Belanda. Dan pada suatu ketika rombongan dari Kerajaan Mataram datang, yang sekaligus menobatkan Singa Merta sebagai kuwu desa dan diangkat menjadi prajurit mataram. Untuk membangun lumbung padi di Desa Warurejan. Dan Warurejan sendiri adalah nama yang diberikan oleh Mataram yang artinya *wrening rejeh lohjinawi* (tanah luas subur makmur). Sekarang desa tersebut dinamakan Warurejo (*wrahrejaning bumi*). Cerita singkat inilah dua orang tokoh pendiri Desa Warurejo layak dijadikan panutan yang sekaligus kearifan budaya lokal. Berkat Singa Merta dan waliolloh Mbah Marri Desa Warurejo sampai sekarang ada. Bahkan jejak sejarahnya sampai sekarang masih ada dan di uri-uri sebagai punden desa yang turun temurun ahli waris dan masyarakat Desa Warurejo senantiasa ziarah ke makam tokoh desa. Namun penelusuran sejarah lebih lanjutnya semoga perhatian serius pemerintah kabupaten menindaklanjuti. Karena pentingnya sejarah desa untuk pembangunan langkah ke depan. Tapal batas kabupaten antara Tegal dan Pemalang sehingga layak mendapat perhatian. Disinilah penelusuran singkat Desa Warurejo<sup>60</sup>.

Cerita tersebut akan sedikit berbeda dengan cerita yang disampaikan oleh orang yang berbeda lagi, karena pada dasarnya sejarah atau cerita berasal dari mulut ke mulut yang sifatnya bisa berubah tergantung dengan siapa yang menyampaikan cerita tersebut.

## 2. Letak Geografis Desa Warureja

---

<sup>60</sup> <https://warureja.tegal.website/> diakses pada tanggal 26 Februari 2024

Desa Warureja merupakan sebuah Desa yang berada diwilayah Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, secara Geografis Desa Warureja terdiri dengan luas wilayah 360.22m<sup>2</sup>. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Tegal sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9oC dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm.

Desa Warureja kecamatan Warureja kabupaten Tegal wilayahnya cukup padat, karena memiliki kepadatan sejumlah 1887. Angka yang tidak sedikit, karena Warureja wilayah Persawahan cukup luas. Dengan total penduduk Warureja sejumlah 6799 menjadi acuan ketika mendekati pemilu / pemilihan umum, karena desa Warureja saja sudah luas apalagi kecamatan Warureja yang luas. Ketika menilik jumlah penduduk Warureja pria, ternyata jumlahnya 3411. Hal ini tentu saja dipengaruhi karena topologi desa Warureja yang sebagian besar area Persawahan. Bagaimana dengan jumlah wanita di Warureja? Rupa-rupanya jumlah wanita ada 3388, selisih yang tidak banyak dari jumlah pria yang ada di Profil Desa Warureja, Warureja, Kab. Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Warureja dengan luas 360,00 Km Persegi memiliki batas batas sebagai berikut:

Utara : Desa Banjarturi dan Banjar Agung

Timur : Sungai Rambut Kabupaten  
Pemalang

Selatan : Desa Sukareja

Barat : Sungai Perinjungan Desa Kertasari

Kec. Suradadi<sup>61</sup>

### 3. Kondisi Monografis

#### a. Susunan Pemerintahan

Susunan Pemerintahan Desa Warureja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Warureja**

No	Nama	Jabatan .
1.	Tedi Sunarya	Kepala Desa
2.	Abdul Mufid	Sekretaris Desa
3.	M. Amirudin Aziz	Kasi Pemerintahan
4.	Warikhin	Kasi Kesejahteraan
5.	Edi Haryanto	Kasi Pelayanan
6.	a. Tohirin b. Surinto c. Waroa	Perangkat Desa Lainnya

*Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data  
Profil Desa 2024*

#### b. Keadaan Penduduk

Desa Warureja memiliki Kecamatan Warureja Kota Tegal memiliki 2 (dua) RW dan 16 (enam belas) RT. Dengan jumlah penduduk seluruhnya 6.799 yang terdiri dari 3.411 penduduk laki-laki dan 3.388 penduduk perempuan. Jika dilihat berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) terdapat 2112 KK. Adapun tabelnya bisa digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tedi selaku Kepala Desa Warureja pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 10.25 di Warureja

**Tabel 3.2**  
**Daftar Jumlah Penduduk Desa Warureja**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3411 jiwa
2.	Perempuan	3388 jiwa
3.	Jumlah KK seluruh Masyarakat Desa	2112
<b>Jumlah</b>		<b>8911</b>

#### 4. Pendidikan

Tingkat pendidikan desa Warureja tergolong cukup baik. Ada yang berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

**Tabel 3.3**  
**Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Warureja**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	72
2.	Sekolah Dasar	978
3.	SMP/MTS	436
4.	SMA/MA	642
5.	Akademi/D1-D3	65
6.	Sarjana	89
7.	Pasca Sarjana	6

*Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa tahun 2024*

## 5. Sosial Keagamaan

Mayoritas masyarakat Warureja memeluk agama Islam, ini bisa di lihat dari sarana ibadah di mana-mana. Setiap RT di wilayah tersebut berdiri kokoh sebuah masjid dan Mushola sebagai pusat kegiatan umat Islam. dan ada pula Madrasah yang berdiri disana. Selain agama Islam, penduduk desa Warureja juga ada yang menganut agama kristen dan aliran kepercayaan. Namun demikian keseharian mereka tidak membedakan agama satu dan yang lain, bahkan mereka bisa hidup bertetangga dan saling bertoleransi.

## 6. Sosial Budaya

Keadaan Sosial budaya pada masyarakat Desa Warureja sebagian besar dipengaruhi ajaran agama Islam dan juga ajaran terdahulu yang dikemas dengan menggunakan syari'at Islam. Adapun adat-adat yang ada dipertahankan oleh masyarakat Desa Warureja dari dulu sampai sekarang. Adapun adat tersebut meliputi :

a. Tahlilan.

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat Tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Warureja mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-bu dirumah penduduk yang sedang mempunyai hajat.

b. Manaqiban

Kegiatan ini dilakukan ketika masyarakat mempunyai hajat, sehingga penduduk yang mempunyai hajat tersebut mengundang tetangganya untuk ikut

manaqiban di rumah penduduk yang mempunyai hajat<sup>62</sup>.

c. Sedekah bumi/ kabumi

Sedekah bumi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat desa Warureja setahun sekali sebagai bentuk mensyukuri ni'mat yang telah diberikan dan kegiatan ini bertujuan supaya dijauhkan dari segala bala dan kesulitan. Adapun rangkaian kegiatan sedekah bumi dimulai dari pembacaan manaqib secara bersama-sama dilanjutkan dengan membersihkan sendang/ punden desa. Setelah itu masyarakat desa Warureja melakukan mayoran (makan bersama) yakni berupa mayoran kambing yang disambung dengan berdo'a bersama-sama (kondangan) yang bertempat di punden desa tersebut, dalam rangkaian acara sedekah bumi yang telah dilaksanakan kemudian ditutup dengan pengajian bersama.

d. Telung dino

Telung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 3 hari kematian penduduk setempat dengan membaca kalimat tayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di waktu yang berbeda dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

e. Mitung dino

Mitung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 7 hari kematian

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasucha selaku sesepuh desa Warureja yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari pukul 09.45 wib di Warureja

penduduk setempat dengan membaca kalimat tayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah penduduk yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

f. Satus dino

Mitung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 100 hari kematian penduduk setempat dengan membaca kalimat tayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah penduduk yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

## B. Tradisi Mantu Poci di Desa Warureja

### 1. Sejarah Mantu Poci di Desa Warureja

Konon, dahulu kala ada sepasang calon pengantin yang berbuat nekat kabur dari Desa Warureja karena emoh (tidak mau) dijodohkan oleh kedua orang tuanya, alasannya mereka sudah mempunyai pilihan sendiri. Sehingga rencana pernikahan yang tinggal tiga hari lagi menjadi kacau. Dalam kekacauan dan kegundahan itu, ada seorang warga yang memberikan usul untuk menempuh perkawinan Poci sebagai pengganti calon pengantin yang telah kabur. Usulan itu ternyata disambut dengan suka cita, baik oleh pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Itulah tutur cerita Pernikahan Poci alias Mantu Poci yang pertama<sup>63</sup>. Akhirnya, tradisi ini menyebar ke desa-

---

<sup>63</sup> Syamsul Bakhri, "Resiprositas Dalam Sunat Poci Dan Mantu Poci Masyarakat Tegal," *Jurnal Analisa Sosiologi* 1, no. 7 (2018): 94–109.

desa tetangga di wilayah kecamatan Dukuhturi. Dari Sumber yang lain Mantu Poci diperkirakan mulai ada pada tahun 1930-an dan digelar di daerah pesisir seperti Tegalsari, Muarareja, Tunon, Cabawan, dan Margadana.

Tradisi Mantu Poci pada awalnya dimaksudkan untuk meredam rasa wirang (malu) karena calon pengantinnya kabur. Dalam perkembangannya tradisi ini dimanfaatkan sebagai hajatan alternatif bagi pasangan keluarga yang tidak mempunyai anak agar sumbangannya kembali.

Tata cara yang berlaku dalam hajatan Mantu Poci hakekatnya sama seperti pernikahan pada umumnya. Perbedaannya mempelai pria dan wanita digantikan dengan Poci. Untuk membedakan mana mempelai pria dan wanita, orang bisa melihat dari besar dan kecilnya Poci yang dipajang di singgasana pengantin. Poci yang besar biasanya merupakan simbol dari mempelai pria, sedangkan yang kecil merupakan simbol dari mempelai wanita. Poci yang merupakan simbol pengantin itu, terbuat dari tanah liat, berbentuk teko, dan fungsi sebenarnya sebagai penyeduh teh.

Pada acara mantu poci tamu undangan wajib mendo'akan sepasang suami istri yang menggelar mantu poci agar dapat segera diberi keturunan karena tujuan utama diselenggarakannya mantu poci adalah agar penyelenggara mantu poci merasa seperti sepasang orangtua yang sudah berhasil merawat dan membesarakan putra putri mereka kemudian dilepas dengan hajat pesta besar .

## 2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Mantu Poci di Desa Warureja

Prosesi merupakan perkara atau suatu tahap untuk melakukan sesuatu yang tersusun, yang berati proses atau tahapan dalam sebuah kegiatan Upacara mantu Poci.

### a. Perlengkapan

- 1) Menentukan weton yang bagus dan pas untuk melaksanakan Adat Mantu Poci
- 2) Poci Sepasang yang terbuat dari tanah liat merah / tembikar berukuran 1x1 m atau lebih sebagai simbol pengganti mempelai pria dan wanita dihias menggunakan rantai daun melati dan berbagai macam daun lainnya.
- 3) Baju pengantin atau baju adat Jawa Tengah untuk digunakan oleh sepasang suami istri (sebagai mertua Poci)
- 4) Janur umumnya terbuat dari daun kelapa muda yang di rajut untuk dijadikan sebagai simbol adanya kegiatan pernikahan ataupun sebagai penanda jalan untuk para tamu undangan,
- 5) Kursi Pengantin dua buah kursi ataupun meja untuk menyimpan sepasang poci yang sudah dihias, serta sebuah kursi sofa yang dapat digunakan sepasang mertua dari poci sekaligus berjajajar.
- 6) Panggung Pengantin adalah suatu pijakan bertingkat biasanya untuk sebagai leveling untuk beranda kursi sepasang pengantin dan mertua dalam Upacara Adat Mantu Poci.
- 7) Tumpeng merupakan makanan tradisional khas nusantara yang hampir semua penjuru daerah indonesia menjadikan makanan nasi tumpeng menjadi simbol

untuk melakukan syukuran atau bersyukur atas tersampainya hajat atau keinginan dari seseorang, makanan tersebut mudah ditemukan disetiap kegiatan adat khususnya daerah Kota Tegal.

- 8) Jajanan tradisional ada berbagai macam jenis makanan tradisional di Kota Tegal dari makanan manis hingga jajanan asin yang mudah ditemukan di pasar, biasanya pada upacara adat, makanan tersebut akan dihias atau disusun rapih agar terlihat menarik, salah satunya yaitu Gemblong jajanan manis dan gurih yang terbuat dari aci, tepung beras dan buah buahan seperti tape dan ubi serta di tabur dengan parutan kelapa yang digabungkan dengan gula pasir. Gemblong memiliki berbagai macam warna dan bentuk yang berbeda serta memiliki rasa berbeda, biasanya di dalam sebuah gemblong memiliki isian seperti gula merah cair ataupun kacang kacangan, yang umum digunakan adalah kacang hijau. Yaitu jajanan pasar khas kota Tegal atau Jawa Tengah berupa tahu aci, gemblong, getuk, lemper dan disimpan diatas layah atau nampang yang terbuat dari bambu yang sudah dirajut<sup>64</sup>.
- 9) Tarub merupakan tenda yang dihias dan di dalamnya berisi kursi dan meja untuk tamu undangan
- 10) Nasi berkat yang berasal dari bahasa arab yang berarti memberkati, dalam budaya masyarakat Kota Tegal ketika melaksanakan suatu kegiatan upacara adat seperti sesuatu yang wajib untuk

---

<sup>64</sup> <https://elibrary.unikom.ac.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2024

memberikan oleh-oleh atau sebagai ucapan terimakasih untuk telah mengahidiri suatu undangan yang diadakan oleh pihak penyelenggara suatu kegiatan adat atau segala kegiatan untuk mengundang banyak orang seperti, tahlil atau berdoa bersama, unatan, atau kegiatan lainnya.

b. Tahapan Upacara

Berikut Merupakan tahapan yang dilakukan dalam prosesi Upacara Adat Mantu Poci, atau dapat diartikan sebagai susunan acara.

- 1) Slametan atau selamat bertujuan untuk bersukur atau kegiatan berdoa bersama sebelum keberangkatan dan diberi kesuksesan selama prosesi acara Adat Mantu Poci.
- 2) Arak-arakan poci berukuran besar dibawa kelililing oleh sebuah mobil yang disekitarnya dikerumun oleh warga. Sepasang Poci dibawa berkeliling desa-desa serta rombongan lainnya dengan membawa (seserahan) nasi tumpeng dan jajanan pasar serta hiburan dari pertunjukan seni tradisional khas kota Tegal.
- 3) Sambutan sesampainya di rumah keluarga penyelenggara Mantu Poci beserta rombongan seserahan, pihak keluarga penyelenggara atau pihak mertua Poci memberikan sambutan untuk semua yang hadir di acara tersebut.
- 4) Doa bersama tamu beserta pihak penyelenggara mendoakan untuk

- pemilih hajat agar segera tercapai tujuan nya, yaitu mendapatkan keturunan.
- 5) Sungkeman para tamu undangan menyalami mertua poci dan memasukan amplop sumbangan<sup>65</sup>.
  - 6) Prasmanan hidangan yang sudah dipersiapkan dipersilahkan untuk tamu undangan menikmatinya.
  - 7) Berkat yang berisikan hidangan untuk dibawa pulang dibagikan ketika para tamu undangan berpamitan.

Singkat kata, hajatan mantu poci dilakukan laiknya tata cara hajatan pernikahan yang sesungguhnya. Perbedaannya mempelai pria dan wanita digantikan oleh sepasang poci. Untuk membedakan mana mempelai pria dan wanita, orang bisa melihat dari besar dan kecilnya poci yang dipajang di singgasana pengantin. Poci besar merupakan simbol mempelai pria, sedangkan yang kecil merupakan simbol mempelai wanita.

Sebelum nantinya Poci itu digunakan sebagai kotak sumbangan, Poci diberi rangkaian hiasan dari bunga melati dan diarak keliling desa. Baru kemudian, setelah itu, sepasang poci itu diletakkan di atas kursi yang telah dihias dan diapit oleh kedua orang tua.

Tidak tanggung-tanggung, laiknya hajatan pernikahan sesungguhnya, acara mantu poci ini bisa digelar selama tiga hari berturut-turut. Sebelum acara ini digelar, keluarga yang menyelenggarakan mantu poci, jauh-jauh hari juga sudah mendata jumlah titipan sumbangan yang

---

<sup>65</sup>Ibid

pernah mereka berikan kepada warga atau kerabat yang dulu menggelar hajatan.

Laiknya tata cara menghadiri acara pernikahan sesungguhnya, ritual mantu poci juga mengenal tradisi “buka sumbangan”. Di sini sengaja nilai dari sumbangan tersebut disebutkan di depan umum bukanlah untuk melecehkan keberadaan para penyumbang, melainkan sekadar untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang harus dikembalikan oleh para tamu kepada keluarga pengundang hajatan.

### 3. Per spektif Masyarakat Desa Warureja Terhadap Pelaksanaan Adat Mantu Poci

Pelaksanaan Adat Mantu Poci tidak diwajibkan bagi semua orang, Adat Mantu Poci hanya dilakukan untuk orang yang masih meyakini adat tersebut dan ingin mempunyai keturunan. Keyakinan Masyarakat terhadap Adat Mantu Poci masih ada hingga sekarang, namun ada beberapa Masyarakat yang sudah tidak meyakini akan Adat Mantu Poci. Tidak ada batas usia dalam melakukan Adat Mantu Poci jika masih berpeluang untuk bisa mempunyai keturunan maka mereka akan melakukannya, di Masyarakat sini rata-rata yang melakukannya diusia 30-45 tahun. Dari hasil wawancara dengan Bapak Teddy, beliau mengatakan

*“ Penduduk Desa Warureja mengadakan adat mantu poci dalam rentang tahun 2019-2024 itu ada sekitar 20 penduduk yang melaksanakan Adat Mantu Poci<sup>66</sup>”*

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Teddy selaku selaku kepala desa warureja pada tanggal 28 Februari pukul 12.30 Wib di Warureja

Adapun mengenai perspektif masyarakat desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal mengenai adat Mantu Poci, peneliti mengambil pendapat dari beberapa kalangan masyarakat desa Warureja meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat desa dan masyarakat setempat yakni sebagai berikut:

a. Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Adat Mantu Poci

Hasil dari lapangan ternyata masih banyak Masyarakat yang melaksanakan Adat Mantu Poci dengan tujuan agar segera dikaruniai keturunan, seperti dalam Wawancara dengan bapak Alinudin selaku tokoh agama, beliau menuturkan mengenai adat Mantu Poci sebagai berikut:

*“Bawaan adat Mantu Poci itu sah-sah aja dalam Islam untuk dilakukan. Karena tujuannya hanya berharap segara mempunyai keturunan tidak ada maksud yang lain. Pemahaman orang-orang tentang adat tersebut memang berbeda-beda, karena memang masing-masing orang memberikan redaksi yang berbeda-beda hingga pada akhirnya ada hukum adat secara formal” tuturnya<sup>67</sup>.*

Beliau mengatakan bahwa setiap orang tentunya mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai adat tersebut. Ada yang memang percaya ada yang tidak. Memang ada beberapa orang yang masih melakukan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alinudin selaku tokoh Agama pada tanggal 24 Februari pukul 12.30 Wib di Warureja

adat tersebut dan pada kenyataannya mereka mendapat keturunan, hal itu bisa saja dikarenakan memang prasangka yang muncul dari manusia itu sendiri sehingga Allah mengabulkan apa yang menjadi prasangka pada hambanya, hal ini berdasarkan pada Hadits Qudsi sebagai berikut :

وَعَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا عِنْدَ طَنِّ عَبْدِيِّي بَيْ ... (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

“Dari Abu Hurairah RA. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah ta“ala berfirman : aku sesuai prasangkaan hambaku... (HR. Bukhori dan Muslim)”

Beliau juga menjelaskan bahwa adat tersebut hanyalah meminta sesuatu kepada Allah SWT melalui perantara poci, dan dalam Islam bisa disebut dengan Tawassul, Secara lughowi (bahasa) artinya “dengan mengambil perantara (Wasilah)”. Sedangkan secara istilah yakni berdoa kepada Allah SWT, dengan perantara (wasilah). Tawasul adalah sebagai sebab yang dapat menyebabkan doa dikabulkan oleh Allah. Pemahaman tawassul sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam selama ini adalah bahwa Tawassul adalah berdoa kepada Allah melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita ataupun melalui orang sholeh yang kita anggap mempunyai posisi

lebih dekat kepada Allah. Orang yang bertawassul dalam berdoa kepada Allah menjadikan perantaraan berupa sesuatu yang dicintainya dan dengan berkeyakinan bahwa Allah SWT juga mencintai perantaraan tersebut.

Orang yang bertawassul juga tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah bisa memberi manfaat dan madhorot kepadanya dan Jika ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang dijadikan perantaraan menuju Allah SWT itu bisa memberi manfaat dan madhorot, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, karena yang bisa memberi manfaat dan madlorot sesungguhnya hanyalah Allah semata.

Tawassul merupakan salah satu cara dalam berdoa. Banyak sekali cara untuk berdo'a agar dikabulkan Allah seperti berdoa di sepertiga malam terakhir, berdoa di Maqam Multazam, berdoa dengan mendahuluiinya bacaan alhamdulillah dan sholawat dan meminta doa kepada orang sholeh. Tawassul masuk dalam perkara Aqidah, maka Aqidah adalah tauqifiyah. Artinya, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah SWT. tentang apa-apa yang wajib bagi-Nya dan apa yang harus disucikan dari-Nya melainkan Allah sendiri. Dan tidak

seorangpun yang lebih mengetahui tentang diri-Nya selain Rasulullah SAW<sup>68</sup>.

Dari pemaparan bapak Alinudin tersebut beliau memberikan pengertian adat Mantu Poci untuk menunjukkan bahwa adat tersebut diperbolehkan karna tidak melanggar hukum syariat islam , pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup optimis bukan pesimis serta hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah sehingga prasangka baik kita akan dikabulkan oleh Allah karena pada dasarnya segala musibah, kematian maupun rizki itu datangnya dari Allah Swt.

Kemudian dalam wawancara dengan bapak Muhammad selaku tokoh Masyarakat desa Warureja, Beliau menuturkan

*“saya mempercayai adanya adat Mantu Poci dikarenakan ada sejarah yang memang menjelaskan adat Mantu Poci dan bukti alat yang masih ada hingga sekarang. Ditambah lagi, cerita tersebut diceritakan dari keluarganya sendiri”.*

Sehingga hal itu yang melatarbelakangi Bapak Muhammad Nasucha mempercayai adat tersebut.

Tujuan dilaksanakan Adat Mantu Poci sebagai bentuk pengharapan agar mendapatkan keturunan. Wujud dari mantu poci ini sama seperti pesta pernikahan pada umumnya, yang mana masyarakat akan diundang dan ada sepasang pengantin.

---

<sup>68</sup> Ibid

Bedanya baik pengantin laki-laki ataupun wanita digantikan oleh sepasang poci.

Mayoritas masyarakat setempat masih mempercayai adat ini dikarenakan memang cerita ini didapatkan secara turun temurun yang berasal dari orang-orang terdahulu, yang tentunya cerita tersebut akan berbeda-beda versi tergantung berasal dari siapa cerita tersebut didapatkan, imbuhnnya<sup>69</sup>.

Dalam Wawancara dengan bapak Teddy, selaku pejabat desa Warureja, beliau mengatakan bahwa

*“Adat Mantu Poci bukan hanya sekedar mitos, namun sejarah yang memang ada bukti nyata yang menjelaskan bahwa sejarah tersebut memang terjadi adanya. Sehingga penduduk desa Warureja masih melakukan adat Mantu Poci jika mereka tidak berhasil mempunyai keturunan diusia pernikahan yang sudah lama hingga bertahun-tahun. Hal tersebut diyakini masyarakat setempat bahwa akan terkabul doanya untuk memiliki keturunan melalui adat Mantu Poci”<sup>70</sup>.*

Dalam wawancara dengan Muhammad Sofyan, selaku orang yang telah melaksanakan adat Mantu Poci, mengatakan

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Nasucha selaku sesepuh desa Warureja yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari pukul 09.45 wib di Warureja

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapak Teddy selaku pejabat desa pada tanggal 24 Februari pukul 10.25 wib di Warureja

*“saya melaksanakan adat ini semata-mata hanya menginginkan keturunan karena didalam pernikahan saya yang sudah bertahun-tahun masih belum dikaruniai seorang anak. Dan setelah saya melakukan adat Mantu Poci tidak lama istri saya hamil hanya selang berapa bulan, Namun itu semua juga berkat Allah SWT, Adat Mantu Poci hanya sebagai perantara saja untuk meminta dan memohon hanya kepada Allah SWT, hingga sekarang pun kondisi anak dan sang istri alhamdulilah sehat-sehat saja”.*

Menurut Bapak Sofyan rata-rata Masyarakat yang melaksanakan adat Mantu Poci adalah pasangan yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan bahkan ada yang 7 tahun umur pernikahan belum dikasih keturunan, hal itu juga menyebabkan omongan tetangga dan keluarga yang selalu membahas soal keturunan makanya masih ada yang melaksanakan adat Mantu Poci. Sebelum melaksanakan adat Mantu Poci keluarga yang ingin melaksanakannya akan mencari waton yang bagus untuk melaksanakannya dengan bertanya kepada ahli waton yang ada di Desa, saat melaksanakan adat Mantu Poci tidak ada hambatan atau masalah yang besar, setelah acara dilakukan untuk sesaji ataupun makanan akan dimakan dan

diberikan kepada Masyarakat sekitar dan keluarga<sup>71</sup>.

*“Tujuan saya melaksanakan adat Mantu Poci salah satunya karna permintaan istri yang sudah bertahun-tahun namun belum mempunyai buah hati , makanya saya dan istri melaksanakan adat Mantu Poci ini. Untuk persiapannya pun tidak terlalu sulit dan banyak, keluarga dan masayarakat saling bantu untuk melaksanakananya mereka saling gotong royong. Manfaat melaksankannya bisa untuk mempererat silaturahmi antar warga dan membuat warga saling mengahargai”.*

Kemudian dalam wawancara dengan Bapak Sukmono mengatakan bahwa :

*“saya pernah melakukan adat Mantu Poci disaat usia 30 tahun, pada saat itu usia pernikahan saya sudah 5 tahun namun belum dikaruniai keturunan dan karna desakan keluarga yang selalu membahas keturunan dan kesuburan saya maupun istri saya, akhirnya kami mengiyakan untuk melakukan adat Mantu Poci tersebut. Dan menurut saya tidak ada yang salah dengan adat Mantu Poci, cara melakukannya pun tidak terlalu susah dan memebani kita yang melakukannya. Setelah saya*

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sofyan selaku Masyarakat yang melaksanakan adat Mantu Poci pada tanggal 25 Februari pukul 13.10 wib di Warureja

*melakukan sata Mantu Poci selang satu tahun alhamdulilahnya istri saya mengandung , ini semua juga berkat Allah SWT melalui perantara adat Mantu Poci<sup>72</sup> . Tujuan saya untuk melaksanakan adat Mantu Poci ya untuk segera mendapatkan keturunan setelah bertahun-tahun saya tidak mempunyai keturunan dan menjadi bahan omongan keluarga dan warga , dan melaksanakan adat ini tentu sah-saah saja menurut kami karna tidak melanggar syariat islam atapun adat istiadat desa. Dan manfaat melaksanakan adat ini pun sangat banyak, salah satunya menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas Masyarakat”.*

Kemudian dalam wawancara dengan Bapak Daryono selaku Masyarakat yang telah mengetahui tentang Adat Mantu Poci, beliau mengatakan :

*“Mengapa harus menggunakan poci sebagai simbol Adat Mantu Poci? Karena Mantu Poci memiliki makna nilai luhur didalam nya yakni gotong royong dan kebersamaan, kegiatan ini dilakukan ketika sepasang suami istri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak, kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan bersama dan mengumpulkan dana untuk persalinan kelak jika sudah dikaruniai*

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukmono selaku Masyarakat yang melaksanakan adat Mantu Poci pada tanggal 25 Februari pukul 15.00 wib di Warureja

*anak, pemilihan Poci sebagai simbol pengganti mempelai karena masyarakat kota Tegal sangat lekat dengan tradisi moci atau meminum teh dengan poci sejak dahulu, menurut cerita yang beredar kegiatan ini berasal dari desa kecamatan Dukuhturi pada tahun 1930, dan mulai menyebar pada desa pesisir pantai utara kabupaten kota Tegal lain nya seperti Muarareja, Cawaban, Tunon, Margadana, Tegalsari”<sup>73</sup>.*

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan bapak Daryono selaku Masyarakat Desa Warureja pada tanggal 28 Februari pukul 10.00 wib di Warureja

## **BAB IV**

### **ANALISIS ADAT MANTU POCI DI DESA**

### **WARUREJA PERSPEKTIF URF'**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Mantu Poci di Desa Warureja**

##### **1. Adat Mantu Poci dan Tujuannya**

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adatini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato. a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”<sup>74</sup>.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim

---

<sup>74</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, hal. 56

dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengetian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancamann terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang

menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut penggungkaan perasaan<sup>75</sup>.

Tahun 1893 Snouck Hurgronje dalam A. Soehardi sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis<sup>76</sup>.

Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku<sup>77</sup>. Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

- a. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat

---

<sup>75</sup> Mursal Esten. Kajian Transformasi Budaya. (Bandung: Angkasa, 1999). Hal: 22.

<sup>76</sup> A. Soehardi, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : S-Gravenhage, 1954, hal. 45

<sup>77</sup> Danito Darwis, Landasan Hukum Adat Mkinangkabau, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990, hal. 53

- masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya.
- b. Hukum adat dapat berubah, perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.
  - c. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri, hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain: Van Vollenhoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”<sup>78</sup>.

Soepomo menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam

---

<sup>78</sup> Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, Jakarta : Djambatan 1987, hal.

peraturan legislatif (unstatiry law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban di taati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”<sup>79</sup>.

Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalamarti luas) yang mempunyai wibawa (macth, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta mertadan dipatuhi dengan sepenuh hati<sup>80</sup>.

Hazairin berpendapat dalam Sukamto bahwa hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidahkesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Sukanto mendefenisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum<sup>81</sup>.

Dari pendapat para ahli tersebut diatas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain,kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak

---

<sup>79</sup> Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Loc., Cit

<sup>80</sup> Imam Sudiyat, Azas-Azas Hukum Adat, Yogyakarta: Liberty, 1989, hal. 7

<sup>81</sup> Sukamto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mepelajari Hukum Adat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

bertentangan dengan salah satu nash shari'ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Dalam hal ini al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syaikh Ibn Taimiyah, berkata yang artinya: Imam Ibn 'Aqil berkata dalam kitab al-Funūn, 'Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka'bah dan berkata, 'Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah.' Sayyidina Umar berkata: 'Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur'an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.' Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka'at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab al-Fushul disebutkan tentang dua raka'at sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, 'Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya'<sup>82</sup>. 'Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha' shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat id (hari raya). Beliau berkata, "Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya"

Lalu apakah Adat Mantu Poci bisa dikatakan sebagai adat? Tentunya sudah bisa dikatakan sebagai adat karena Adat Mantu Poci merupakan

---

<sup>82</sup> Asep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

kebiasaan yang sudah berlangsung sejak masa lampau serta diturunkan secara turun temurun, generasi ke generasi sampai sekarang. Adat istiadat bisa dikatakan sebagai bagian dari identitas yang melekat secara turun temurun. Adat istiadat adalah wujud perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, adat istiadat adalah tradisi yang berusaha untuk terus dilestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih bisa melihat adat istiadat yang ada saat ini. Bentuk adat istiadat adalah aktivitas, kepercayaan atau upacara yang dilakukan secara turun temurun. Adat istiadat adalah sikap atau kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain, dalam jangka waktu lama. Adat istiadat ini mencerminkan kepribadian suatu masyarakat di daerah tertentu.

Pengertian lain adat istiadat yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Kebiasaan terus-menerus ini disebut juga adat. Adanya adat dalam suatu daerah, membuat kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap Tradisi Mantu Poci, penulis menyimpulkan bahwa tujuan di laksanakannya Mantu Poci adalah sebagai berikut :

a. Mendapatkan Keturunan

Ada beberapa Masyarakat Warureja yang melakukan tradisi mantu poci. Masyarakat tersebut meyakini karena telah melihat orang yang melaksanakan tradisi ini berhasil. Tradisi mantu poci sudah ada dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang, Telah menjadi tradisi secara turun temurun di Desa Warureja, pelaksanaan mantu poci mayoritas dilakukan oleh pasangan suami istri di usia 35-40 tahun di masa produktif mereka,

namun beberapa ada yang melaksanakan mantu poci di usia 43 tahun.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Rosidah (35 tahun), beliau mengatakan bahwa diusia pernikahannya yang sudah mencapai 10 tahun masih belum dikaruniai keturunan dan itu menjadi perbincangan bagi keluarga besar dan tetangganya apalagi diusia yang sudah menginjak kepala 3 tentu Ibu Rosidah dan suami sangat mengharapkan keturunan. Karna alasan inilah beliau melakukan Tradisi Mantu Poci agar segera diberi keturunan dan bisa menjadi penerus dalam keluarganya<sup>83</sup>.

b. Mengembalikan Sumbangan

Pelaksanaan tradisi Nyumbang dalam mantu poci yang dilakukan di Desa Warureja merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun dari nenek moyang, sehingga tradisi Nyumbang sampai saat ini masih dilaksanakan pada saat mantu poci karena tradisi Nyumbang mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu untuk meringankan dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Sedangkan dalam proses pelaksanaan tradisi Nyumbang tuan rumah mengundang masyarakat dan juga kerabat. Dalam proses Nyumbang para tamu undangan memberi uang, sembako, jasa dan juga barang. Pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya sebagai bukti ketika tuan rumah akan membala pemberian yang diterima manakala yang memberi juga akan menyelenggarakan perayaan.

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rosidah selaku Masyarakat yang melaksanakan adat Mantu Poci pada tanggal 3 Mei pukul 13.00 wib

Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Sopiatun (39), beliau mengatakan bahwa tujuan melaksanakan Tradisi Mantu Poci untuk mengharapkan keturunan dan bisa juga untuk mengembalikan sumbangan, jadi saat perayaan orang yang menyumbang akan dicatat dibuku untuk dikembalikan sumbangannya saat melakukan acara. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali memutuskan nyumbang itu harus dicatat, dan tidak ada musyawarah khusus untuk membahas ini. Cuman ini sudah mentradisi di Desa kita, dan dijalankan oleh hampir seluruh masyarakat desa Warureja. Jadi saya rasa ini sudah termasuk adat. Sebenarnya kan kegunaan nyumbang ini adalah untuk menolong atau mengurangi beban orang yang mengadakan pesta. Jadi nyumbang itu untuk tolong menolong. Tidak dipaksakan nyumbang uang kalau sanggupnya nyumbang tenaga ya tidak apa-apa. Intinya nyumbangnya seikhlasnya dan sesanggupnya saja. Tapi kalau sudah diberi ya harus dibalas kalau si tamu mengadakan pesta di kemudian hari<sup>84</sup>.

c. Mempererat Tali Silaturahmi

Hubungan silaturahmi adalah jembatan hati antara kita dengan saudara kita sesama muslim. Ia merupakan tali pengikat yang utuh. Hubungan silaturahmi itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar kehidupan kita aman tenteram dan diberkahi oleh Allah<sup>85</sup>. Allah Swt menyuruh agar kita menjaga hubungan silaturahmi,

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sopiatun selaku Masyarakat yang melaksanakan adat Mantu Poci pada tanggal 4 Mei pukul 10.00 wib

<sup>85</sup> H. Muhammad Sani, Persaudaraan, Kebersamaan Dan Kekuatan Moral Kunci Meraih Sukses (Jakarta: Al-Mawaddah Prima, 2012), h.91.

karena semua orang mukmin itu bersaudara. Apa pun status kita, bagaimanapun warna kulit dan dari belahan mana pun kita, itu tidak membedakannya karena pada dasarnya setiap mukmin adalah bersaudara.

Silaturahmi menambah berkah usia, memudahkan rezeki, mensucikan hati dan mendatangkan pahala berlipat ganda. Silaturahmi merupakan pertanda kesempurnaan iman dan takut kepada Allah Swt, serta perwujudan dari sikap meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Rasulullah telah mengajarkan 3 resep agar kita dapat menjaga hubungan silaturahmi dengan baik yaitu dengan cara :

- Berbicara yang baik, bila tidak hendaklah diam. Salah satu cermin pribadi muslim ialah berbicara lemah lembut. Di samping itu yang dibicarakannya ialah hal yang baik, agar setiap orang yang mendengar senang hatinya, Sebaliknya bila kita berbicara keras akan menyinggung perasaan saudara kita yang mendengar. Bila perasaan itu sudah tersinggung, maka hubungan silaturahmi akan dapat terganggu. Ada sebuah nasihat indah yang biasa kita dengar, "Jika bicara itu perak, maka diam adalah emas." Tentu tidaklah diam lebih baik daripada bicara dalam semua keadaan, namun berbicaralah pada saat kita harus berbicara, dan diamlah pada saat kita harus diam. Dengan kata lain, letakkanlah sesuatu pada tempatnya masing-masing

- Memuliakan Tamu. Orang mungkin sangatlah memuliakan tamu, dia melayani dengan baik setiap orang yang bertemu kerumahnya dilayani dengan penuh senyum dan tutur kata yang baik, memberikan minum, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang tertentu, yang sedemikian tinggi kualitas imannya, sehingga ia mampu menjamu tamunya, meskipun ia sendiri dalam keadaan sulit.
- Menjaga hubungan baik dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita diantara tempat membagi suka dan duka. Oleh karenanya orang yang beriman betul-betul menghargai dan menjalin hubungan yang erat dengan tetangganya, dia bagaikan dua tangan yang saling membantu dan merasakan suka dan duka bersama-sama<sup>86</sup>.

Manfaat silaturahmi salah satunya adalah Mempererat kekerabatan keluarga, tetangga, relasi, dan dekat dengan keberuntungan. Upaya seseorang yang bersilaturahmi untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam sehingga dapat mengetahui, memahami dan tolong menolong. Dengan demikian, perbedaan kedudukan, jabatan ataupun kekayaan tidak menghalangi mereka untuk saling membantu keadaan keluarga, tetangga maupun teman.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Khusna (44) beliau mengatakan

---

<sup>86</sup> Ibid, h.96

diusianya yang sekarang mungkin sangat susah untuk mendapatkan keturunan jadi disamping beliau melaksanakan Adat Mantu Poci sebagai usaha mendapatkan keturunan, beliau juga mengadakan adat tersebut untuk menjaga silaturahmi antar masyarakat dengan berkumpul Bersama dan makan-makan. Menurut Ibu Khusna ketika seseorang rajin bersilaturhami, baik itu dengan keluarga, tetangga, saudara seiman maupun teman, maka dengan sendirinya ia akan mendapatkan banyak teman atau sahabat. Hal tersebutlah yang akan mendatangkan rezeki. Bentuk rezekipun tidak selalu tentang materi namun juga bisa kesehatan diri, kebahagiaan, dan dikelilingi orang baik, itu juga merupakan rezeki<sup>87</sup>.

### B. Analisis Terhadap Mantu Poci Perspektif ‘Urf

Dalam syariat Islam, kebiasaan atau adat ini disebut pula dengan ‘Urf, yaitu sesuatu yang bisa digunakan sebagai dalil yang diperkuat oleh salah satu aturan dalam hukum Islam. Dari segi syara ‘Urf ialah sesuatu yang ditradisikan dan dipatuhi manusia, berupa tindakan yang terjadi di antara mereka maupun kata-kata yang umum mereka lontarkan untuk mengarah kepada makna khusus, dimana saat mendengar kata itu diucapkan pikiran langsung mengarah kepada satu pemahaman untuk dipahami, tidak menuju ke arti yang lain. Di kalangan masyarakat ‘Urf sering disebut dengan istilah adat<sup>88</sup>.

‘Urf ditinjau dari segi bahasa berarti adat, kebiasaan maupun suatu tradisi yang terus menerus.

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Khusna selaku Masyarakat yang melaksanakan Adat Mantu Poci pada tanggal 4 Mei pukul 13.00 wib  
<sup>88</sup> Rachmat Syaifi, Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 128.

‘Urf yang dimaksudkan pada disiplin ushul fiqh ialah hal-hal yang sudah ditradisikan oleh masyarakat serta dilakukan terus menerus baik berupa ucapan ataupun tindakan perbuatan. ‘Urf bisa pula disebut sebagai adat tradisi.

Adat tradisi yang berlangsung pada umumnya masyarakat Jawa adalah sebuah tradisi yang mereka lestarikan. Bila ditinjau dari aspek hukum tradisi tersebut tidak dilarang, kecuali bila Allah melarangnya.

Sebagaimana sudah diuraikan pada bab sebelumnya, Adat Mantu Poci adalah adat untuk pasangan yang berharap bisa mempunyai keturunan. Persembahan mempunyai nilai suci pada mayoritas Masyarakat, secara umum acara sacral ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu sesuai weton yang bagus untuk melaksanakannya. Dan tujuan dari pemberian sesajen adalah memberi makan kepada leluhur di saat hari khusus, memberikan keselamatan terhadap orang yang masih hidup, serta untuk dipersembahkan bagi Tuhan yang sudah mengaruniakan kehidupan maupun berbagai rezeki di dunia<sup>89</sup>.

‘Urf merupakan suatu kebiasaan yang telah lama dilestarikan oleh masyarakat dan yang kemudian menjadi sebuah adat istiadat. ‘Urf juga bisa diartikan sebagai suatu perkara yang telah dinilai baik oleh masyarakat, dan menjadi suatu keharusan untuk melakukannya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ahli ushul fiqh:

الْعُرْفُ هُوَمَا تُعَارِفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ  
أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعَيْنَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ  
الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

<sup>89</sup> Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), 69.

[ 'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun dari perbuatan atau sesuatu yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini juga dinamakan dengan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-'adah<sup>90</sup>].

1. Tradisi Mantu Poci dilihat dari segi prosesi perspektif 'urf

Untuk masyarakat Desa Warureja Kecamatan Warureja saat melangsungkan prosesi acara mantu poci umumnya tidak lepas dari tradisi selametan maupun sesajen. Selametan ialah suatu kegiatan tradisi yang tidak hanya dilangsungkan dalam kegiatan upacara pernikahan saja namun juga dilakukan pada kelahiran anak, kitan dan lainnya. Selametan tersebut merupakan wujud syukur kepada Allah SWT atas karunia yang didapatkan seseorang yang melakukan kegiatan selametan tersebut. Adapun sesajen ialah makanan yang disajikan baik berupa makanan matang atau mentah yang diniatkan untuk bersedekah agar diberikan kelancaran dan terhindar dari mara bahaya.

Tradisi Adat Mantu Poci dapat dikatakan sebagai tradisi yang baik jika dipandang sebagai sesuatu yang baik oleh umat Islam warga setempat yang melaksanakannya. Di sisi lain, tradisi Adat Mantu Poci juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islami, seperti mengadakan do'a bersama untuk mendoakan para leluhur, keluarga, maupun kerabat yang telah meninggal. Ini adalah budaya baik, sebagaimana ajaran para Walisongo yang mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam adat masyarakat. Dalam dimensi sosial, kebersamaan, kerukunan, gotong royong dan saling mengenal (ta'aruf) yang ditampilkan dalam pelaksanaan

---

<sup>90</sup> Abdul Wahab Khalaf, 1994: 89

tradisi Adat Mantu Poci menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan hal baik dan perlu dilestarikan. Bagaimana pun, bisa jadi suatu masyarakat mulai berubah dengan menyendiri sebab kesibukan pekerjaan atau urusan masingmasing. Tetapi dengan tradisi Adat Mantu Poci ini, seluruh warga bisa berkumpul di satu tempat yang ditentukan, dan dengan demikian bisa saling mengenal.

Dengan adanya hal tersebut, agar memberikan pengetahuan masyarakat agar berhati-hati dan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran dan keberkahan dalam pernikahan.

Di dalam syariat Islam terdapat terminologi yang disebut dengan 'Urf. Istilah tersebut secara harfiahnya artinya sebuah kondisi, kata-kata, tindakan maupun aturan yang diketahui manusia serta sudah menjadi kebiasaan untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan<sup>91</sup>. Di kalangan masyarakat, 'Urf sering dikatakan sudah menjadi kebiasaan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan 'urf tidak boleh bertentangan dengan syari'ah yang ada atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pasti. Artinya, tidak boleh bertentangan dengan ketetapan syara' dan prinsip-prinsip yang sudah disepakati baik, dan ini disebut 'urf yang sahih. Jika tradisi tersebut bertentangan dengan nash yang sudah ada atau 'urf tersebut malah bertentangan dengan syara' yang sudah pasti, maka 'urf di sini tergolong yang rusak atau bisa disebut dengan 'urf yang fasid.

Bahwa tradisi yang diamalkan masyarakat itu selalu membawa kebaikan dan tidak menimbulkan keburukan. Dalam hal ini, bahwa syarat lazim

---

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, 368.

sebuah kebiasaan (tradisi) sebagai sebuah adat yang sah (shahih) ialah harus diterima secara umum oleh masyarakat. Meskipun dalam kebiasaan tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dalam aspek etika agamanya, namun apabila tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, maka dipandang fasid.

Ditinjau berdasar ruang lingkupnya, *'Urf* dibedakan menjadi *'Urf' Am* serta *'Urf Khas*. *'Urf' Am* didefinisikan sebagai adat yang berlangsung secara luas di seluruh masyarakat serta pada semua wilayah. Sedangkan *'Urf Khas* diartikan sebagai adat yang berlangsung di daerah serta warga masyarakat tertentu.

Jadi, secara proses Adat Mantu Poci tidak menyimpang dari syariat islam dan tidak bertentangan dengan nash. Tapi mengawinkan antara 2 poci itu hanyalah sebuah simbol, bagi Masyarakat poci punya nilai filosofisnya sendiri. Poci punya ciri khas yaitu teh di dalam poci yang rasanya pahit dituangkan ke dalam poci berisi gula batu. Tetapi gula ini tidak boleh diaduk melainkan dibiarkan larut dengan sendirinya. Cara penyajian teh dengan cara itu memiliki nilai filosofis yaitu, kehidupan memang terasa pahit di awal. Namun bila kita sanggup bersabar, kehidupan yang awalnya terasa pahit itu lambat laun pada akhirnya pasti akan berbuah rasa manis. Jadi menurut Masyarakat Ketika kita mempunyai kehidupan yang pahit haruslah kita bersabar karna lambat laun kehidupan agar berbuah manis, seperti mengharapkan keturunan jika kita bersabar dan berikhtiar pasti akan mendapatkannya.

2. Tradisi Mantu Poci dilihat segi tujuannya perspektif *'urf*
  - a. Mendapatkan keturunan

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan '*urf*. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam tradisi Mantu Poci untuk mendapatkan anak yang semakin berkembang di Warureja terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Sebagaimana alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap '*Urf* tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu:

مَا زَوَّدَ الْمُسْلِمُونَ حِينًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسْنٌ

“apa-apa yang dibuat oleh umat islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa '*Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau '*urf*. '*Urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandaran, baik dalam bentuk *ijma'* maupun maslahah.

Pada dasarnya, '*urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup dalam hal tradisi Mantu

Poci dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

Tradisi Mantu Poci adalah hajatan/walimah yang mengundang kerabat maupun Masyarakat dan bertujuan untuk didoakan agar mendapatkan anak, Adat Mantu Poci ini menurut penulis termasuk dalam '*urf khas* karna dalam hukum Islam '*urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan (daerah) atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. '*urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal di suatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya kebiasaan Adat Mantu Poci yang bertujuan untuk mendapatkan anak yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Desa Warureja.

Dalam hajatan/walimah yang mengundang kerabat maupun Masyarakat dan bertujuan untuk didoakan agar mendapat keturunan menurut penulis termasuk '*urf shahih* sebab mempunyai niat yang baik dalam walimah dan diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi acara, sehingga tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan hukumnya juga boleh-boleh saja melaksanakan hajatan/walimah, namun hajatan/walimah jangan sampai israf, berlebih-lebihan, dan kelewatan batas kewajaran. Tradisi dan adat istiadat sebaiknya disesuaikan dengan tata cara ajaran Islam. Hindari perbuatan mubazir, *riya'*, *sum'ah*, sompong, pamer, dan sebagainya. Hindari perilaku syirik seperti membuang sesaji di perempatan jalan dan minta

pertolongan kepada dukun agar selamat dalam mengadakan upacara.

Dari aspek pelaksanaan di temukan bahwa hajatan/walimah termasuk dalam 'urf shahih, sebab pelaksanaanya sesuai dengan syariat Islam. Diterima oleh masyarakat dan termasuk adat yang berulang-ulang.

b. Mengembalikan sumbangan

Bagaimana hukumnya jika minta dikembalikan sumbangannya? Jika tidak ikhlas ketika memberi karena berharap dikembalikan dengan nominal sama, atau kalau bisa lebih. Dan ketika menerima lebih dari yang diberikan menjadi riba, karena secara kebiasaan itu “bisa dianggap” pinjaman, sebab berharap dikembalikan. Belum lagi secara syariat ada larangan meminta-minta, sebagaimana disebutkan dalam hadits Qobishoh rodhiallohu ‘anhu<sup>92</sup>:

يَا قَبِيْصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحْلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ رَجُلٍ  
 تَحْمَلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُسْكُنُ  
 وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةً اجْتَاهَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ  
 الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ سِدَادًا  
 مِنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةً حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ  
 دَوْيِ الْحِجَاجِ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ  
 لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ

<sup>92</sup> Yuslem, Nawir. “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis,” dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 1, 2010

سِدَادًا مِنْ عَبْشٍ – فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا  
قِيَصَّةُ سُخْنَّا يُكْلُهَا صَاحِبُهَا سُخْنَّا

“Wahai Qobishoh! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang:

- (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
- (2) Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
- (3) Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup<sup>93</sup>.

Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qobishoh! adalah harom, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.” [HR Muslim 1044]

Bahkan ketika yang meminta itu bukan orang yang membutuhkan, alias dia mampu, maka termasuk dalam hadits Abu Huroiroh rodhiallohu ‘anhu;

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا  
فَلَيَسْتَقِلَّ أَوْ لَيَسْتَكْنُ

“Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api.

<sup>93</sup> Ibid

Sama saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit atau banyak.” [HR Muslim 1041]

Jadi menurut penulis meminta sumbangan untuk dikembalikan sebenarnya sah-sah aja karna jika kita menyumbang kepada tetangga saat ada acara, baiknya sumbangan itu dikembalikan ke yang menyumbang karna termasuk hutang. Dan dalam hal sumbang menyumbang tidak ada nominal, jadi seikhlasnya saja bagi yang akan Nyumbang dan tidak memberatkannya.

Masyarakat jawa merupakan masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kental dan terjadi turun menurun. Seperti halnya praktik tradisi Nyumbang atau yang sering dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kondangan atau menyumbang. Nyumbang yaitu kegiatan memberikan sejumlah uang atau bahan makanan pokok kepada orang lain pada waktu tertentu ketika mengadakan hajatan. Dalam hal ini, tradisi Nyumbang dibeberapa daerah memiliki cara penyebutan yang berbeda beda. Sebagian masyarakat Jawa menyebutnya dengan nyumbang, mbecek, atau, ewuh.

Dengan berkembangnya zaman, saat ini sumbangan dalam mantu poci bukan hanya sekedar membantu finansial serta bertujuan untuk menjalin kekerabatan dan menyambung tali persaudaraan dengan tetangga yang mempunyai hajat. Melainkan sumbang-menyumbang dalam mantu poci sudah berkembang seperti sebuah keharusan untuk mengembalikan sumbangan, Tradisi sumbangan dalam mantu poci ada dan muncul

dalam masyarakat Jawa yang mana terkenal dengan sebutan “Nyumbang”.

Tujuan Nyumbang dalam Mantu Poci adalah sebagai wadah balas budi bagi orang-orang yang telah disumbang oleh pelaksana Mantu Poci, dengan adanya Nyumbang orang yang mau mengadakan mantu poci yang asalnya tidak mampu bisa mengadakan acara, karena di dalam Nyumbang saling membantu bagi masyarakat pada saat acara mantu poci. Nyumbang ini meskipun pada akhirnya harus mengantikan akan tetapi dengan adanya Nyumbang bisa meringankan beban pada saat mengadakan acara mantu poci.

Tradisi nyumbang baik berupa barang atau uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Warureja. Maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebuah argumen atau hujjah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan kaidah:

اسْتِعْمَالُ النَّاسُ حُجَّةٌ يَحِبُّ الْعَمَلُ إِمَّا

Artinya: “yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan”<sup>94</sup>.

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah dikenal (masyhur) oleh masyarakat secara ‘urf atau (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi hukumnya sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walaupun sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan (dalam hal ini adalah nyumbang dalam mantu poci),

---

<sup>94</sup> Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 197.

sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Jadi, dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi nyumbang diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak memenghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang me-madharatkan itu harus dihilangkan.

Menurut Ibnu Manzur batasan sifat dasar *'urf* yaitu: Pertama, sesuatu yang terbentuk secara continue atau turun-temurun. Kedua, sesuatu yang mempunyai implikasi ketentraman hati. Ketiga, Pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan tradisi Nyumbang yang ada di Desa Warureja menurut sifat-sifat tersebut dapat dikatakan *'urf* karena tradisi Nyumbang termasuk sesuatu yang terbentuk secara turun menurun, dan mengakar ditengah masyarakat dan tradisi tersebut sudah di praktikkan oleh masyarakat Desa Warureja secara sadar dan tanpa paksaan, dan juga mempunyai implikasi serta dinilai baik diterima oleh masyarakat Desa Warureja. Sesuai kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

مَا اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حَكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا  
إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدِ أُخْرَى

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia

lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya”<sup>95</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, dan berdasarkan macam-macam ‘urf yang telah di paparkan di kajian teori diatas dapat diketahui bahwa tradisi Nyumbang dalam mantu poci yaitu :

a) Jika ditinjau dari segi obyeknya, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu ‘urf *qawli* dan ‘urf *amali*.

- ‘urf *qawli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas).
- ‘urf *amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan

Tradisi Nyumbang termasuk ‘urf *amali* karena suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Karena masyarakat Desa Warureja sudah mempraktikkan dan melakukan Nyumbang dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dengan tujuan meringankan, saling membantu dan tolong menolong antara satu sama lain.

b) Jika ditinjau dari segi cakupannya ‘urf di bagi menjadi dua ‘urf *khass* dan ‘urf *‘amm*

---

<sup>95</sup> Abdul Waid, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150.

- ‘urf *khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu.
  - ‘urf *‘amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana *bay’al-mu’atih*. Tradisi Nyumbang termasuk ‘urf *khass* karena merupakan suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Desa Warureja bahwa tradisi Nyumbang sudah menjadi kebiasaan yang sudah dikenal dan dilakukan, juga merupakan warisan dari nenek moyang hingga saat ini..
- c) Jika ditinjau dari segi keabsahannya dalam *syara’*, ‘urf dibagi menjadi dua macam, diantaranya ‘urf *shahih* (kebiasaan yang dianggap sah atau baik) dan ‘urf *fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak atau buruk).
- ‘urf *sahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya.
  - ‘urf *fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-

dalil *syara'* atau kaidah-kaidah dasar.

Tradisi Nyumbang yang ada di Desa Warureja merupakan '*urf shahih*' karena Nyumbang merupakan perbuatan yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula Nyumbang ini untuk meringankan masyarakat yang mau menyelenggarakan mantu poci dan ini merupakan tujuan yang sangat baik dan mulia. Kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam.

Maka makna tradisi buwuuh sebenarnya adalah termasuk dalam sarana tolong-menolong antar sesama. Jadi tradisi buwuuh ini adalah murni merupakan '*urf shahih*'.

c. Menjaga Tali Silaturahmi

Jika diteliti, dalam segi ilmu sosiologi, menjaga tali silaturahmi tersebut mencakup semua interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Bertemu dalam kegiatan silaturahmi dalam waktu yang sudah ditentukan dengan praktek-praktek yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial (berkelompok). Atas dasar ini, kapanpun atau dimanapun selalu ada upaya untuk berkumpul. Adapun cara yang ditempuh adalah antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan tingkah laku

masyarakat dimana dalam ilmu sosiologi merupakan salah satu dari sebuah bentuk kerukunan dan keakraban sesama masyarakat, menambah nilai-nilai sosial yang tinggi dan juga dapat merekatkan silaturrahmi sesama masyarakat.

Menurut Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, syarat-syarat yang harus dimiliki suatu tradisi agar dapat dikategorikan sebagai '*urf* adalah sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan syari'ah.
- Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim
- Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
- '*Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum

Syarat-syarat di atas dapat menjadi landasan ditetapkannya tali silaturahmi sebagai sebuah '*Urf*. Jika demikian, sesuai syarat-syaratnya, maka tali silaturahmi tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih* (tradisi yang baik), sebagaimana penjelasan Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimy di atas.

Dilihat dari perbuatannya, tali silaturahmi di Desa Warureja tersebut termasuk dalam '*urf fi 'li*, karenakan dipandang sebagai sebuah kebiasaan atau perilaku yang sudah lama dilaksanakan dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah ritual yang wajib dilaksanakan.

Selain itu, dalam tali silaturahmi di Desa Warureja ini juga termasuk bagian praktek dari amalan salah satu perintah agama,

yaitu menjaga tali silaturahmi sesama umat islam, khususnya mensyukuri nikmat kehidupan dengan tanpa adanya balak atau bencana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, tradisi Mantu Poci dalam perspektif ‘urf di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Adat Mantu Poci di Desa Warureja yang pertama yaitu prosesi meliputi perlengkapan berupa menentukan weton yang bagus untuk melaksanakannya, poci yang terbuat dari tanah liat merah/tembikar berukuran 1x1 m atau lebih sebagai simbol pengganti mempelai wanita dan pria, janur umumnya terbuat dari dun kelapa muda yang dirajut untuk menyimpang sepasang poci yang sudah dihias, menyiapkan tumpeng sebagai simbol untuk melakukan syukuran atau bersyukur atas tersampainya hajat atau keinginan dari seseorang, berbagai macam jenis makanan daerah Kota Tegal dari makanan manis hingga jajanan asin yang mudah ditemukan di pasar dan yang terakhir ada nasi berkat sebagai ucapan terimakasih karena telah menghadiri suatu undangan yang diadakan oleh pihak penyelenggara. Kemudian untuk tahapan upacaranya yang pertama ada slametan yang bertujuan untuk bersyukur dan doa bersama agar diberi kesuksesan selama prosesi Adat Mantu Poci, arak-arakan poci berukuran besar dibawa kelililing oleh sebuah mobil yang disekitarnya dikerumun oleh warga dan sepasang poci dibawa berkeliling desa-desa serta rombongan lainnya dengan membawa (seserahan) nasi tumpeng dan jajanan pasar serta hiburan dari pertunjukan seni tradisional khas kota Tegal, sambutan sesampainya di rumah warga keluarga penyelenggara Mantu

Poci, doa bersama tamu agar penyelenggara hajat segera tercapai tujuannya, sunkeman para tamu undangan menyalami mertua poci dan memasukan amplop undangan, prasmanan hidangan dipersilahkan tamu untuk menikmatinya dan yang terakhir membagikan berkat untuk dibawa pulang oleh tamu undangan.

2. Adat Mantu Poci dalam perspektif ‘urf di Desa Warureja termasuk ke dalam ‘urf shahih karena pelaksanaannya bukan suatu kewajiban yang membebani orang yang melaksanakannya atau keluarganya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*’. Karena pelaksanaannya terbatas hanya ada di Masyarakat Desa Warureja saja maka tradisi ini juga termasuk ke dalam ‘urf amaly dimana hal ini merupakan perbuatan pun pekerjaan yang runtutan prosesinya telah tersusun secara sistematis oleh para nenek moyang Masyarakat Desa Warureja sendiri. Serta tradisi ini tergolong ke dalam ‘urf khas karena hanya dilaksanakan di tempat atau wilayah tertentu di Tegal yang hanya ada di Desa Warureja.

## B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti memutuskan untuk ikut serta menjaga dan menghidupkan adat dan tradisi Mantu Poci yang mana dalam hal ini sudah merupakan budaya asli Masyarakat Desa Warureja, Kabupaten Tegal dan penelitiannya pun langsung ke daerah dimana tradisi Mantu Poci itu awal pertama kali muncul.

1. Bagi masyarakat Desa Warureja untuk tradisi dan adat Mantu Poci ini yang mana tidak bersebrangan dengan syari’at Islam agar kedepannya kegiatan sakral ini tidak ditambahi sesuatu yang bisa merusak citra dan keunikan dari Tradisi Mantu Poci.

2. Bagi peneliti diharapkan bisa meneliti tradisi Masyarakat Desa Warureja yang lain dan menggunakan tinjauan hukum Islam entah itu yang *Muttafaq* (Disepakati) dan *Muhtalaf* (Diperselisihkan). Agar suatu tradisi tersebut bisa jelas apakah mengandung *Mafsadat* (Kerusakan) atau *Maslahat* (kebaikan) bagi umat Islam wilayah masyarakat Desa Warureja. Dan harapan kedepannya bisa menjadi wawasan yang bisa diterima oleh masyarakat Desa Warureja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101
- Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, h.1917
- Abu Hanifah, Abu Zahra *Hayatuhu wa 'Asruhu, Ara 'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi, 1998), 207.
- Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: „Alam al- Kutub, 1998) Cet 1 Juz 1, 379
- Alviyani, Sofyan (2020) *Perancangan Informasi Mantu Poci Melalui Media Buku Ilustrasi*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y alFuqaha*“, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947),17-21.
- Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006, h. 155
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 410
- Anshori, Luthfi, and Shofwatul Aini. “Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten” (2018).
- Budiawan, Afiq. “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–125.
- Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindahan dan Kemoderan*, (yogyakarta : Pustaka Cidesindo, 1998), hlm. 37.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 78
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1483
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017).h.108
- Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

- H. Muhammad Sani, Persaudaraan, Kebersamaan Dan Kekuatan Moral Kunci Meraih Sukses (Jakarta: Al-Mawaddah Prima, 2012), h.91.
- <https://warureja.tegal.website/> diakses pada tanggal 26 Februari 2024
- <https://elibrary.unikom.ac.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2024
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Terj Anshori Umar), Semarang, CV. Asy-Syifa', 1986, h.382
- Mustafa Ibrahim al-Zalami, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha' fi alAhkam al-Syar'iyyah* 42-43.
- Muhammad bin Isa abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th, Juz 3, h. 403.
- Muhammad Abdul Rouf. "Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Nikah Dan Ruwatanya Di Desa Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan" (2020).
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), h. 873.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 874.;
- Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th, Juz 2, hal. 1052
- Nurul Afifah, "Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro", Vol. 3, No.2 (Desember 2018), Jurnal Pendidikan Islam, , 36
- Rahmawati, Dwi. "Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya Dalam Tradisi Mantu Poci Di Kota Tegal Jawa Tengah (Kajian Antropologi Sastra)." *Tabasa: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya* 2, no. 2 (2021): 1-18.
- Setiyawan Agung, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat („urf dalam Islam), Vol XIII Nomer 2 (Juli: 2012), Jurnal Esensia, 214

- Sukamto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mepelajari Hukum Adat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode, 28.
- Syamsul Bakhri. "Resiprositas Dalam Sunat Poci Dan Mantu Poci Masyarakat Tegal." *Jurnal Analisa Sosiologi* 1, no. 7 (2018): 94–109.
- Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, Kitab al-Ta‘rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 149
- Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqih Juz 2, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), 828

## DOKUMENTASI



Ulama setempat Desa Warureja



Masyarakat Desa Warureja



Kepala Desa Warureja



Acara pelaksanaan mantu poci



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1995/Un.10.1/K/PP.00.09/3/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Desa Warureja Tegal**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Revalina Adella
N I M	: 2002016129
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab.Tegal, 13 Juni 2002
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"TRADISI MANTU POCI DALAM PERSPEKTIF URF "**

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdillah M.Si.  
 Dosen Pembimbing II : Bu Yunita Dewi Septiana MA.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 19 Maret 2024



Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Revalina Adelia  
Tempat Tanggal lahir : Tegal, 13 Juni 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Balaradin, Rt 02/Rw 02, Kecamatan Lebaksiu, Kota Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah  
Nomor Handphone : 085879591535  
Email : 123adeliaadelia@gmail.com

### PENDIDIKAN FORMAL

- TK Fatimah, Balaradin
- SDN Balaradin 02
- MTs Kesuben, Kecamatan Lebaksiu
- MA NU Sunan Katong, Kaliwungu

Semarang, 30 Mei 2024



Revalina Adelia